

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN
HAK ATAS INFORMASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK IMPOR
DALAM JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI



Oleh:

PUTRI KHISNA HERAWATI

NO. Mahasiswa: 19410199

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN
HAK ATAS INFORMASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK IMPOR
DALAM JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI



Oleh:

PUTRI KHISNA HERAWATI

NO. Mahasiswa: 19410199

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN
HAK ATAS INFORMASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK IMPOR
DALAM JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI SHOPEE**



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

PUTRI KHISNA HERAWATI

NO. Mahasiswa: 19410199

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2024

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR



**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI HALAL PADA PRODUK
KOSMETIK IMPOR DALAM JUAL BELI ONLINE
DI APLIKASI SHOPEE**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 28 Maret 2024



Yogyakarta, 19 Maret 2024

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Indah Parmitasari, S.H., M.H.

NIK: 154101304

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP
PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI HALAL PADA PRODUK
KOSMETIK IMPOR DALAM JUAL BELI ONLINE
DI APLIKASI SHOPEE**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
2. Anggota : Indah Parmitasari, S.H., M.H.
3. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Khisna Herawati

Nomor Induk Mahasiswa : 19410199

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: “ **PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK IMPOR DALAM JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI SHOPEE**”. Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur- unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya. saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima Sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, Desember 2023

Yang membuat Pernyataan,



Putri Khisna Herawati
NIM. 19410199

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Putri Khisna Herawati
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 17 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Sudirman, RT.01/RW.03, Tegalgwangi,
Tegalarum, Borobudur, Magelang, Jawa
Tengah, Indonesia
7. Alamat Asal : Jl. Sudirman, RT.01/RW.03, Tegalgwangi,
Tegalarum, Borobudur, Magelang, Jawa
Tengah, Indonesia
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Nuryanto
Pekerjaan Ayah : Pensiunan
 - b. Nama Ibu : Riyanti Retno Sari
Pekerjaan Ibu : Karyawan Swasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Tegalarum
 - b. SLTP : SMP Muhammadiyah Plus Gunungpring
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Kota Mungkid
10. Hobi : Menggambar

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Yang Bersangkutan,

PUTRI KHISNA HERAWATI

MOTTO

بِالْبَلَاءِ يَجْتَلِبِ الْوَجْدَ

“Man Jadda Wajada”

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil”

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah: 216)

“Gagal hanya terjadi jika kita menyerah”

-B. J. Habibie.

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin. Terima kasih penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang selalu mengiringi hingga saat ini, yang tidak akan bisa terhitung dan terhenti sampai akhir hayat. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua penulis Ayah dan Ibu tercinta, yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dan cintanya kepada penulis, yang selalu memberikan semangat dan perjuangannya untuk mewujudkan cita-cita penulis, dan selalu memberikan do'a kepada penulis agar senantiasa dipermudah dalam segala urusan.
2. Adik terkasih, Helmi Firman Saputro, yang memberikan dukungan serta doa kepada penulis agar senantiasa dipermudah dalam segala urusan.
3. Sahabat semasa sekolah hingga kuliah, terimakasih telah menjadi motivasi untuk berkembang dan semangat menjalani setiap semester di perkuliahan. Yang senantiasa menemani, memberikan inspirasi dan tiada henti memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Akmal Genius Fikri, S.Pd. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis yang senantiasa menjadi pendengar keluh kesah penulis, senantiasa menemani

penulis dalam suka dan duka dan semoga selalu seterusnya, dan memberi semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini dan semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita berdua di masa depan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Halal Pada Produk Kosmetik Impor Dalam Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee”** sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun skripsi ini diselesaikan tidak terlepas dari kontribusi, dukungan dan doa yang diberikan oleh berbagai pihak. Maka dari itu, besar terima kasih penulis sampaikan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah Swt Swt atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat yang tiada pernah berhenti bagi umat-Nya;
2. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Indah Parmitasari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa sabar memberikan arahan, bimbingan dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan mendukung penuh saya untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya;
5. Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

6. Seluruh dosen dan tenaga pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Ayah dan Ibu yang telah mendoakan, mendukung serta membiayai dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk penulis sehingga penulis bisa sampai di fase sekarang;
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Andi Rizqya, Evita Ulfa Fajriya, Intan Kusuma, Vico Indra, S.Si., Ngaqilatul Munawaroh, Septya Hasna S.H., Kalwia Hiwa, S.H., Alifa Nuzul S.Kep., Ratna Putri S.Ars., Barik Ahnaf, Siva Fida S.Agr., Fajar Wiradika, Robi Akbar, Sahabat Hayi SMAN 1 Kota Mungkid, Sahabat Kontrakan Bu Harti, dan sahabat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
9. Semua pihak yang telah berkontribusi memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut serta berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini dan penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Maret 2024

Putri Khisna Herawati

NIM 19410199

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Kerangka Skripsi.....	23
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN, HAK ATAS INFORMASI, PRODUK HALAL, JUAL BELI <i>ONLINE</i>.....	25
A. Perlindungan Konsumen	25
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	25
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	29
B. Hak Atas Informasi Konsumen.....	34
1. Pengertian Hak Atas Informasi Konsumen.....	34
2. Pengertian Informasi	35
C. Produk Halal	36
1. Pengertian Halal	36
2. Tujuan Label Halal.....	37
3. Syarat Produk Halal.....	38
4. Manfaat Sertifikasi dan Labelisasi Halal.....	40

D. Jual Beli Online.....	41
1. Pengertian Jual Beli Online.....	41
2. Subjek dan Objek Jual Beli Online	44
3. Jenis-Jenis Jual Beli Online.....	45
E. Jual Beli Online dan Label Halal pada Kosmetik dalam Perspektif Hukum Islam	46
1. Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam	46
2. Label Halal pada Kosmetik dalam Perspektif Hukum Islam	52
BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK IMPOR DALAM JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI SHOPEE	55
A. Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Halal dalam Penjualan Produk Kosmetik Impor dalam Transaksi Jual Beli Online di Aplikasi Shopee.....	55
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Produk Kosmetik Impor yang Tidak Memuat Label Halal di Aplikasi Shopee.....	85
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada ketidakjelasan informasi halal pada kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee, yang menyebabkan kekhawatiran terhadap perlindungan konsumen muslim. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi halal dalam penjualan kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik impor tanpa label halal yang dijual di aplikasi Shopee. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen muslim terhadap informasi halal kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik impor tanpa label halal yang dijual di aplikasi Shopee yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, terutama konsumen muslim merupakan tanggung jawab mutlak sehingga apabila konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan atau mengkonsumsi kosmetik impor, maka pelaku usaha wajib mengganti kerugian tersebut.

Kata-kata kunci: Perlindungan konsumen, Hak atas informasi, Kosmetik impor, Informasi halal, Shopee.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum yang mencakup asas-asas atau kaidah-kaidah yang dirancang untuk mengatur serta menjaga hak dan kepentingan konsumen. Hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan permasalahan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa dalam kehidupan sehari-hari.¹

Mengenai perlindungan konsumen, juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yang memberikan definisi bahwa *“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”*. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan konsumen mencakup aspek jaminan ataupun kepastian mengenai pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Sebagaimana yang diketahui, adanya globalisasi dan kemajuan ekonomi *modern* telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Di Indonesia, perlindungan konsumen berperan penting dalam menjaga hubungan hukum yang adil antara konsumen dengan pelaku usaha. Oleh karena

¹ AZ Nasution, *Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 64-65.

itu, asas perlindungan hukum diperlukan sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.² Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana ditegaskan bahwa perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai upaya bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip yang penting dalam pembangunan bangsa, yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas kepastian hukum.

Informasi produk memegang peran yang sangat penting dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah untuk melindungi hak-hak konsumen dan mengatur hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Pentingnya informasi pada produk, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang ini, dapat dijelaskan karena berbagai alasan, antara lain memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik bisnis yang tidak jujur, membantu konsumen dalam pengambilan keputusan, mencegah penipuan dan praktik bisnis yang tidak jujur, serta menjamin hak konsumen untuk mengajukan keluhan.

Dalam melakukan kegiatan transaksi, konsumen berhak memperoleh informasi yang akurat mengenai barang dan/atau jasa yang akan dibelinya. Kualitas informasi yang diterima oleh konsumen memiliki dampak terhadap kapasitas konsumen dalam menentukan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan tidak hanya memberikan informasi yang jelas dan jujur, tetapi juga memberikan jaminan dengan penuh

² Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Kajian Ilmiah Hukum, Nomor 2 Volume 2, 2017, hlm. 7.

tanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.³

Seperti halnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas itikad baik nampaknya lebih ditekankan bagi pelaku usaha. Prinsip ini mencakup seluruh tahapan kegiatan usaha, yang menunjukkan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai dari produksi barang hingga tahap pasca penjualan. Sebaliknya, konsumen hanya perlu beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Perbedaan penekanan prinsip itikad baik ini dapat dipertegas karena terdapat perbedaan potensi risiko antara konsumen dan pelaku usaha. Risiko kerugian bagi konsumen dimulai pada saat barang diproduksi oleh produsen atau pelaku usaha, dan risiko bagi pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan konsumen.⁴

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller mendefinisikan label sebagai simbol grafis yang dirancang sedemikian rupa yang menempel dan menjadi bagian dari kemasan suatu produk. Label memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai pengidentifikasi produk atau merek, memberikan informasi produk mengenai produsen, lokasi dan waktu produksi, isi kandungan produk, petunjuk penggunaan produk, panduan keamanan penggunaan, dan mempromosikan produk melalui grafis menarik.⁵

³ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 33.

⁴ J.M. Van Dunne dan van der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum*, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang, 1988, hlm. 15.

⁵ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 12, PT. Indeks, Jakarta, 2007, hlm. 32-33.

Menurut Sastradipoera, label halal diartikan sebagai penampilan kata “halal” pada kemasan produk, sebagai tanda bahwa produk telah mendapat sertifikasi halal. Yuswohadi, mengartikan label halal sebagai jaminan kehalalan produk yang diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut LPPOM MUI), dengan maksud bahwa produk tersebut telah melalui proses pengujian kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tujuan utama dari label halal adalah untuk memastikan bahwa konsumen menerima informasi yang jelas mengenai status kehalalan produk yang akan digunakannya.⁶

Shopee merupakan *platform* seluler pertama di Asia Tenggara dan Taiwan yang menyediakan layanan transaksi jual beli *online* yang praktis, gratis dan terpercaya melalui ponsel. Shopee memasuki pasar Indonesia pada akhir Mei 2015 dan mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Selain itu, Shopee telah meluas ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina dan Indonesia.⁷

Shopee, *platform* perdagangan yang berpusat di Singapura, dimiliki oleh Sea Limited, dan di Indonesia dikelola oleh PT. Shopee Internasional Indonesia. Shopee telah menjadi pasar daring yang populer di kalangan konsumen di Indonesia. Shopee memasarkan berbagai kategori barang, seperti produk

⁶ Eka Dewi Setia Tarigan, “Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan”, *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, Nomor 1 Volume 3, November, 2016, hlm. 49.

⁷ Shopee PT Shopee International Indonesia, *Company Profile*, terdapat dalam <https://www.linkedin.com/company/shopee/mycompany/>, Diakses tanggal 22 Juni 2023.

kosmetik, pakaian wanita dan pria, perlengkapan traveling, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan bayi, elektronik dan lain sebagainya. Shopee menyediakan kemudahan bagi para konsumennya sehingga banyak dari konsumen Indonesia merasa senang untuk berbelanja di Shopee. Shopee Indonesia berkembang pesat sepanjang tahun 2017. Pada saat itu, aplikasi Shopee telah diunduh oleh 80.000.000 (delapan puluh juta) pengguna, dengan lebih dari 4.000.000 (empat juta) penjual aktif dan lebih dari 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) produk yang tersedia. Pada kuartal keempat tahun 2017, Shopee mencapai nilai perdagangan bruto (GMV) sebesar US\$1,6 miliar, mengalami peningkatan sebesar 206% dari tahun 2016 dan pada tahun 2018 mencapai nilai total GMV sebesar US\$2,7 miliar, menunjukkan pertumbuhan sebesar 153% dari tahun 2017.⁸

Di zaman sekarang, khususnya dalam hal kosmetik, wanita telah menjadikan kosmetik sebagai kebutuhan penting dalam kehidupannya karena untuk menunjang penampilan dan aktivitas sehari-hari. Kosmetik saat ini menawarkan beragam pilihan, mulai dari kemasan yang menarik hingga cara penyajian yang kreatif. Kosmetik secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu halal dan non-halal. Pada tahun 2015, Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) menetapkan dan mengakui 907 (sembilan ratus tujuh) produk kosmetik yang telah terdaftar serta telah memiliki kehalalannya. Namun, jumlah tersebut

⁸ Neil Jimenez, *Shopee is Now The Biggest E-Commerce Website in Southeast Asia*, terdapat dalam <https://www.gizguide.com/2018/12/shopee-is-the-top-e-commerce-website-in-sea.html>. Diakses tanggal 23 Juli 2023.

masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah produk kosmetik yang diproduksi di luar negeri ataupun di Indonesia.⁹

Konsumen muslim sering menjumpai beberapa kosmetik yang berlabel Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) namun tidak mencantumkan label MUI. Situasi seperti ini dapat menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen muslim yang membeli dan menggunakan produk tersebut. Sertifikat halal sangat penting untuk menjamin keamanan produk kosmetik dari segi keagamaan, sehingga tidak adanya sertifikat halal dapat menimbulkan ketidakpastian terkait kehalalan produk.¹⁰

Peranan hukum dalam perlindungan konsumen mencakup dua aspek utama, yaitu aspek hukum privat dan aspek hukum publik. Aspek hukum perdata diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai hak dan kewajiban konsumen. Sedangkan unsur hukum publik merupakan unsur hukum yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah atau instansi pemerintah untuk melindungi kepentingan subyektif konsumen secara hukum. Disini pengusaha dan konsumen mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan, hal ini terlihat pada Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam hal memberikan perlindungan terhadap dirinya. Meningkatkan kualitas produk dan layanan yang menjamin kelangsungan

⁹ Pramudiati, R, *Kecantikan, Kosmetika dan Estetika*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 7.

¹⁰ Larasati, A., Hati S. R. H., & Safira, A., "Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap dan Intensi Konsumen Muslim Untuk Membeli Produk Kosmetik Halal", *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Nomor 2 Volume 8, 2021, hlm. 106.

perusahaan yang menghasilkan produk dan layanan demi kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen menerima informasi yang jelas dan benar sebelum melakukan transaksi. Informasi yang dibuat oleh pelaku usaha untuk menarik konsumen harus benar-benar sesuai dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkannya agar tidak memunculkan ekspektasi yang berbeda dari pihak konsumen.

Konsumen berhak atas informasi yang memadai termasuk terkait barang yang diperdagangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang hendak diperjual-belikan. Hak atas informasi ini penting, karena informasi yang diperoleh menjadi dasar bagi konsumen dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan transaksi atau memutuskan hendak menggunakan atau tidak menggunakan suatu produk barang dan jasa. Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur bertujuan agar konsumen dapat memilih produk yang diinginkan untuk menghindari kerugian sebagai akibat dari kesalahan dalam penggunaan

produk. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan konsumen sebelumnya memperoleh gambaran baik tentang suatu produk itu sendiri.¹¹

Produk kosmetik yang mengandung bahan non-halal sangat merugikan konsumen, terutama konsumen muslim. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Perlindungan Konsumen sesuai ketentuan Pasal 8 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur larangan untuk perusahaan dalam memproduksi barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” dalam label. Konsumen wajib teliti dengan barang yang dibelinya dan konsumen juga berhak atas informasi yang jelas mengenai produk yang ingin dibeli. Selain itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak setiap konsumen untuk menindak lanjuti jika ada tindakan pelaku usaha yang sangat merugikan konsumen. Suatu kegiatan dari Proses Produk Halal atau biasa disebut PPH mengartikan sebagai perbuatan atau pun proses-proses yang menuju kehalalan dari suatu produk. Dalam hal ini mencakup suatu pengelolaan, penyediaan barang, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan serta penyajian sebuah produk.¹²

Perundang-undangan di Indonesia pada saat ini belum dapat secara khusus mengakomodir perlindungan hukum terhadap konsumen muslim pengguna transaksi *e-commerce*. Seorang pelaku usaha berinisial IR (40) warga Jalan

¹¹ Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Nomor 1 Volume 4, 2016, hlm. 6.

¹² Madia, P. B. M., & Atmadja, I. B. P., “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa”, Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Nomor 12 Volume 7, 2019, hlm. 9.

Tarumanegara Kota Magelang diamankan polisi karena menyimpan ratusan kosmetik yang tidak sesuai dengan standar MUI senilai 1 miliar pada hari Selasa 30 April 2019 lalu. Pemilik sudah melakukan bisnis penjualan kosmetik impor berupa bedak, lipstik, parfum, *blush on* dan sebagainya yang berasal dari China, Thailand dan Perancis yang tidak memenuhi syarat edar yaitu sertifikat halal seperti yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jaminan Produk Halal) sejak tiga tahun terakhir melalui jejaring *online*.¹³

Di Indonesia jaminan terhadap kehalalan suatu produk merupakan syarat utama yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha agar produknya dapat diperdagangkan. Namun, pada kenyataannya, para pelaku usaha terutama yang beroperasi secara *online* melalui aplikasi Shopee masih abai terhadap kehalalan suatu produk. Sebagai contoh, pelaku usaha melalui aplikasi Shopee dengan akun “usahakosmetik” memperdagangkan berbagai jenis kosmetik impor berupa bedak, foundation, lipstik, *blush on* dan sebagainya yang mayoritas berasal dari China dan Thailand yang tidak memuat label halal.¹⁴ Sehingga realitanya tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang kosmetik impor dengan labelisasi halal dalam transaksi melalui aplikasi Shopee tidak terpenuhi. Padahal, mengenai sertifikat halal pada produk telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang menegaskan kewajiban bagi suatu produk yang diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat halal. Beberapa pihak pelaku usaha jika tidak melakukan pendaftaran sertifikat halal dan pencantuman label halal, hal itu

¹³ <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/03/08/06300041/7-kasus-kosmetik-ilegal-di-tanah-air-senilai-rp-1-miliar-hingga-diedarkan-di>, Diakses terakhir tanggal 28 Agustus 2023.

¹⁴ <https://shp.ee/5jus7ss>, Diakses terakhir tanggal 05 September 2023.

tercantum pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dimana sanksi yang akan diperoleh berupa sanksi administrasi dan denda administrasi. Sanksi administrasi dapat berupa peringatan tertulis dan pencabutan sertifikat halal. Sedangkan denda administrasi paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dengan demikian, sepatutnya pihak pelaku usaha harus mampu meningkatkan kesadaran diri untuk mengajukan permohonan sertifikat halal sehingga dapat mencantumkan label halal pada produknya. Perlindungan hukum yang penulis buat memberikan kesimpulan bahwa masalah yang berpotensi dalam label halal pada produk kosmetik impor dengan tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim.

Berdasarkan uraian di atas, betapa pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Perlindungan diberikan untuk mencegah pelanggaran yang akan timbul ke depannya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjadi dasar perlindungan konsumen di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai produk halal. Perlindungan hukum yang tidak jelas terhadap konsumen muslim dalam memperoleh kepastian halal pada produk kosmetik impor mengakibatkan tidak ada kepastian hukum bagi para konsumen muslim jika terjadi kerugian di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Halal Pada Produk Kosmetik Impor Dalam Jual Beli *Online* di Aplikasi Shopee”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi halal dalam penjualan produk kosmetik impor dalam transaksi jual beli *online* di aplikasi Shopee?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik impor yang tidak memuat label halal di aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dalam rangka penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk menganalisa perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi halal dalam penjualan produk kosmetik impor dalam transaksi jual beli *online* di aplikasi Shopee.
2. Untuk menganalisa tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik impor yang tidak memuat label halal di aplikasi Shopee.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	David Han	Perlindungan Konsumen Terhadap	Membahas tentang faktor yang mempengaruhi konsumen Indonesia untuk membeli	Memiliki fokus kajian

		Pembelian Kosmetik Ilegal Melalui Situs Online (2022). ¹⁵	kosmetik ilegal secara online dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha online terhadap konsumen. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM yang dimana pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen. Namun, sampai saat ini konsumen belum terlindungi secara penuh karena pemerintah belum bisa menghentikan peredaran kosmetik tersebut.	terkait perlindungan konsumen pada produk kosmetik tidak berlabel halal dalam aplikasi Shopee.
2.	Fella Fahitta Ayu Mareza	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Skincare Non-BPOM Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (2023). ¹⁶	Mengkaji mengenai perlindungan pengguna produk skincare yang belum mendapat izin edar dari BPOM dan perlindungannya menurut pandangan Islam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut pandangan Islam, produk perawatan wajah sebaiknya bahan yang digunakan dalam proses produksi harus halal dan suci.	Berfokus pada perlindungan konsumen produk kosmetik tidak berlabel halal dalam aplikasi Shopee.
3.	Rahmi Ayunda	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik	Mengkaji mengenai perlindungan konsumen muslim terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan non-halal di Indonesia dan tanggungjawab pelaku usaha terhadap peredaran	Mengkaji bagaimana perlindungan konsumen terhadap pemenuhan

¹⁵ David Han, "Perlindungan Konsumen terhadap Pembelian Kosmetik Ilegal Melalui Situs Online", Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, 2022.

¹⁶ Fella Fahitta Ayu Mareza, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Skincare Non-BPOM Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

		Yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia (2021). ¹⁷	produk kosmetik non-halal. Hasil penelitiannya adalah sertifikat halal digunakan untuk membentuk perlindungan konsumen muslim. Dengan ditemukannya sertifikat halal, keuntungan dan dampak positif yang diperoleh oleh konsumen ialah berbagai macam kehalalan akan suatu produk kosmetik yang akhirnya dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen jika suatu saat akan memakai produk tersebut.	hak atas informasi penjualan kosmetik dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik yang tidak memuat label halal.
4.	Lisa Faizal	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Pembelian Kosmetik secara Online dalam Perspektif Mabi' dalam Aqad Bai' Salam (Studi Kasus di BBPOM Banda Aceh) (2020). ¹⁸	Mengkaji tentang tanggung jawab hukum pelaku usaha atas peredaran kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi standar mutu yang merugikan konsumen. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, toko obat atau kosmetika bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian konsumen pengguna kosmetik yang diperjual-belikan oleh pelaku usaha. Namun faktanya toko obat dan kosmetika yang penulis tuangkan dalam penelitian masih menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi standar mutu, namun mereka tidak	Mengkaji bagaimana perlindungan konsumen terhadap pemenuhan hak atas informasi dalam penjualan kosmetik dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha.

¹⁷ Rahmi Ayunda, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia", *Maleo Law Journal*, Volume 5, April 2021.

¹⁸ Lisa Faizal, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Pembelian Kosmetik secara Online dalam Perspektif Mabi' dalam Aqad Bai' Salam (Studi Kasus di BBPOM Banda Aceh)", Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.

			melakukan tanggung jawab sebagaimana mestinya.	
5.	Elfrida Mayang Sari HTP	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan) (2021). ¹⁹	Mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam mengedarkan produk kosmetik harus memperhatikan hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.	Membahas mengenai transaksi jual beli online kosmetik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
6.	Laurent Fernanda Putri	Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi Terhadap Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan <i>Share In Jar</i> Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan	Mengkaji tentang perlindungan konsumen atas pemenuhan hak informasi terhadap penjualan kosmetik dalam kemasan <i>share in jar</i> dan tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen yang menggunakan produk kosmetik dalam kemasan <i>share in jar</i> . Hasil penelitian menegaskan bahwa konsumen atas pemenuhan hak informasi terhadap penjualan kosmetik dalam kemasan <i>share in jar</i> mendapatkan perlindungan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Serta terhadap kerugian yang dialami tersebut konsumen dapat menggugat pelaku usaha	Membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap pemenuhan hak atas informasi penjualan kosmetik dalam aplikasi Shopee.

¹⁹ Elfrida Mayang Sari HTP, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan)”, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2021.

		Konsumen (2022). ²⁰	melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha selain itu dapat juga melalui peradilan dengan mengajukan gugatan untuk mendapatkan perlindungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).	
--	--	--------------------------------	---	--

E. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian istilah konsumen yang diterima oleh masyarakat secara umum berbeda dengan definisi yang diberikan oleh hukum. Dalam pengertian sehari-hari, konsumen sering dianggap sebagai pembeli (Inggris: buyer, Belanda: koper). Definisi konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli, karena jika diamati lebih lanjut pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak digunakan istilah pembeli untuk merujuk pada pengertian konsumen.²¹ Istilah yang digunakan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menjelaskan definisi konsumen adalah pemakai barang dan jasa yang memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pembeli.²²

²⁰ Laurent Fernanda Putri, "Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi Terhadap Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan *Share In Jar* Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2022.

²¹ Nasrun Haroen, *Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 111.

²² N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2011, hlm. 24.

Menurut Az Nasution, pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi ke dalam tiga bagian, terdiri atas:²³

- a. Konsumen dalam arti adalah setiap pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah setiap pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa digunakan untuk membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.
- c. Konsumen akhir adalah setiap pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk digunakan sendiri, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.

Tujuan yang ingin dicapai Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama yaitu:

- a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya.
- b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi.
- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.

²³ AZ Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 13.

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwasanya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwasanya memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

b. Pengertian Label Halal

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller menjelaskan label sebagai sebuah simbol grafis yang dirancang sedemikian rupa yang menempel dan menjadi bagian dari kemasan suatu produk dan memiliki fungsi diantaranya:²⁴

- a. Mengidentifikasi produk atau merek
- b. Menjelaskan produk mengenai pembuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa saja kandungannya, bagaimana produk digunakan, dan bagaimana cara menggunakannya dengan aman
- c. Mempromosikan produk melalui grafis menarik.

Sedangkan, menurut Sastradipoera label halal disebutkan sebagai pencantuman tulisan “halal” pada kemasan produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah diakui sebagai produk halal.²⁵

Menurut Yuswohadi, definisi label halal sebagai jaminan kehalalan produk yang diberikan oleh LPPOM MUI dengan maksud bahwa produk tersebut

²⁴ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Loc. Cit.*

²⁵ A. A. Pratama, “Pengaruh Atribut Produk dan Labelisasi Halal Sebagai Variabel Moderating Terhadap Keputusan Pembelian Mie Instan Indomie (Studi Pada Mahasiswa Strata 1 Universitas Brawijaya Malang)”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2015.

telah lolos tahap pengujian kehalalan sesuai ketentuan syariat Islam. Label halal bertujuan agar konsumen bisa dapatkan keabsahan kehalalan atas penggunaan produk itu nantinya.²⁶

Sertifikasi halal dan labelisasi halal adalah dua aspek berbeda namun saling terkait erat. Sertifikasi halal lebih merujuk pada runtutan aktivitas pengujian secara sistematis dan diatur secara regulasi guna mengetahui ketentuan pemenuhan kehalalan suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Sedang labelisasi halal sendiri, berarti meletakkan tulisan “halal” pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut telah diakui sebagai produk halal. Dari kedua proses sertifikasi dan labelisasi halal tersebut, dihasilkanlah sertifikat produk halal, yang dapat dijelaskan sebagai surat putusan fatwa halal yang dikeluarkan oleh dewan pimpinan MUI dalam wujud sertifikat sebagai syarat dalam pencantuman label halal pada produk, yang mengharuskan pengusaha untuk memperoleh izin terlebih dahulu sebelum menambahkan label halal pada produknya. Label halal diberikan hanya setelah pengusaha memperoleh sertifikat halal untuk produknya, menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan kehalalan yang diatur dalam syariat Islam.²⁷

Logo halal dari LPPOM MUI adalah bagian dari regulasi pencantuman label halal di Indonesia yang diatur dengan jelas dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak

²⁶ Eka Dewi Setia Tarigan, *Loc. Cit.*

²⁷ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN Maliki Press, Malang, 2022, hlm. 13.

mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagaimana yang dicantumkan dalam label.

c. Jual Beli E-commerce

Keberadaan *E-commerce* saat ini telah mengalami peningkatan yang stabil dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemajuan dalam bidang elektronik telah memberikan kontribusi positif terhadap *e-commerce*. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik harus didasarkan prinsip kepastian hukum, itikad baik, kehati-hatian, manfaat, dan kebebasan dalam memilih teknologi ataupun netral terhadap teknologi.

Isu hukum mengenai perlindungan konsumen semakin mendesak dalam kasus konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce* dengan pedagang di negara lain. Penipuan dalam pembelian dan penjualan jarak jauh sering terjadi dan oleh karena itu, konsumen harus dilindungi. Penipuan semacam ini dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk identitas penjual, barang yang dibeli, dan pesanan pembelian dan pembayaran oleh pembeli. Penipuan terkait identitas penjual misalnya bahwa penjual, yaitu toko virtual yang dimaksud, adalah toko fiktif. Selain itu, barang yang dikirim oleh penjual antara lain barang yang tidak dikirim ke pembeli, ada keterlambatan pengiriman yang lama, ada kerusakan pada barang yang dikirim atau barang yang dikirim cacat, dan lain-

lain. Sedangkan yang berhubungan dengan pesanan pembelian dan pembayaran oleh pembeli ditolak oleh penjual kebenarannya.²⁸

Permasalahan terkait produk cacat yang diterima oleh konsumen dan tidak sesuai dengan apa yang telah dipromosikan, diatur dengan jelas dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal ini melarang pelaku usaha untuk menjual barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Jadi jika pelaku usaha melanggar pasal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barangnya.²⁹

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis normatif, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁰

Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang difokuskan pada analisis teks hukum, undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Langkah-langkah umum dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu dengan penentuan topik, identifikasi sumber hukum,

²⁸ Sri Wahyuni, "Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak oleh Konsumen dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019, hlm. 35.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 1.

perumusan masalah, pencarian bahan hukum, analisis data, penyusunan kerangka konsep, penyusunan kesimpulan dan referensi.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dengan menggunakan pendekatan melalui Undang-Undang (*Statute Approach*) yakni suatu metode penelitian yang fokus pada analisis teks undang-undang dan peraturan hukum untuk memahami dan mengevaluasi peraturan hukum itu sendiri. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, tujuan dan norma-norma yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan, dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yakni suatu metode penelitian yang menekankan pada analisis kritis terhadap teks hukum, dokumen hukum, dan literatur hukum untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi isu hukum yang diteliti.³¹

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri:³²

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Perjanjian Elektronik.
 - 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal hukum, tugas akhir, dan data elektronik yang berkaitan dengan pembahasan masalah.
- c. Bahan hukum tersier sebagai pelengkap dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³² Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 130.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu dengan cara studi kepustakaan dengan menginventarisir peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, makalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh.³³

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan bahan deskriptif kualitatif. Bahan-bahan hukum yang dijelaskan akan diuraikan dengan logis serta tersusun dan tidak menggunakan angka. Analisis ini akan dihasilkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan olahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.³⁴

G. Kerangka Skripsi

Sistem penulisan memuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian yang dituangkan di dalam bagian-bagian atau bab-bab yang kemudian disusun secara sistematis. Sistematika penulisan tersebut meliputi sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan, uraian penelitian terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

³³ Gulo W, *Metodologi Penelitian*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 14.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2010, hlm. 98.

BAB II membahas mengenai tinjauan pustaka berisikan tentang uraian penelitian terkait perlindungan konsumen, label halal dan jual beli *online e-commerce*.

BAB III membahas mengenai pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang ada terkait bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi halal dalam penjualan produk kosmetik impor dalam transaksi jual beli *online* di aplikasi Shopee dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik impor yang tidak memuat label halal di aplikasi Shopee.

BAB IV berisikan tentang penutup pembahasan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari tinjauan pustaka dan rumusan masalah yang dituangkan dalam pembahasan BAB II dan BAB III.

BAB II
PERLINDUNGAN KONSUMEN, HAK ATAS INFORMASI, PRODUK
HALAL, JUAL BELI ONLINE

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Black's Law Dictionary, mengartikan perlindungan konsumen sebagai “undang-undang yang melindungi konsumen dalam penggunaan barang dan jasa”, yang mengacu pada tujuan hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Istilah perlindungan konsumen digunakan untuk merujuk pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya untuk mengatasi potensi kerugian yang dialami. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Shidarta menjelaskan perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam kehidupan sehari-hari.³⁵

Menurut Az Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang meliputi asas-asas atau kaidah-kaidah untuk mengatur serta melindungi kepentingan konsumen. Sementara itu, hukum konsumen dalam pengertian yang lebih luas, merujuk pada hukum yang mengatur hubungan dan

³⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 10.

penyelesaian sengketa antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen sebenarnya merupakan bagian dari hukum konsumen. Pendapat ini menunjukkan bahwa hukum konsumen memiliki ruang lingkup yang lebih luas, karena mencakup berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Salah satu komponen dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungan, yang mencakup berbagai upaya untuk menjaga hak-hak konsumen dari gangguan pihak lain.³⁶

Meningkatkan martabat konsumen, menjaga hak-hak konsumen ketika terjadi kerugian, dan meningkatkan kesadaran konsumen adalah tujuan dari upaya penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen. Penekanan pada tujuan-tujuan ini dimaksudkan untuk menciptakan kontribusi positif terhadap praktik operasional pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha dengan penuh tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:³⁷

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang melibatkan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;

³⁶ AZ Nasution, *Op. Cit*, hlm. 67-68.

³⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2015, hlm. 18-19.

- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Seorang konsumen berhak untuk memperoleh ganti rugi yang layak atas kerugian yang timbul, apabila diyakini bahwa kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai yang diperdagangkan. Tentunya, jenis dan besaran ganti kerugian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.³⁸

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang;
- b. Hak untuk memilih barang serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

³⁸ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 37.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun hak pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen merupakan serangkaian upaya untuk melindungi dan menjamin hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau dalam mengkonsumsi produk dan/atau jasa. Konsumen didefinisikan sebagai individu yang melakukan pembelian atau menggunakan barang, jasa, atau fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha.

Perlindungan konsumen di Indonesia diawasi dan diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

Tujuan perlindungan konsumen menurut M. Sadar yaitu:³⁹

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

Tujuan ini dimaksudkan untuk pentingnya peningkatan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen guna melindungi konsumen itu sendiri dan sebagai bentuk pencegahan kerugian. Dengan meningkatkan kesadaran konsumen, diharapkan konsumen akan selalu waspada dalam bertransaksi jual beli atau dalam mengkonsumsi/menggunakan barang dan/atau jasa.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

Tujuan ini dimaksudkan agar konsumen tidak lagi dipandang sebagai objek, melainkan menjadi salah satu subjek dalam aktivitas bisnis, dimana antara

³⁹ M. Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, hlm. 20.

pelaku usaha dan konsumen merupakan 2 (dua) merupakan pihak yang setara yang saling membutuhkan, dan saling menguntungkan satu sama lain tanpa ada yang dirugikan di antara kedua pihak tersebut.

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Pemberdayaan konsumen merupakan cara yang sangat efektif dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Adapun salah satu cara untuk memberdayakan konsumen adalah dengan memberikan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen, sehingga konsumen dapat memahami hak-hak nya sebagai konsumen.

- d. Menciptakan sistem yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Tujuan ini dimaksudkan, dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah menetapkan hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha, dapat dijadikan sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Tujuan ini dimaksudkan agar pelaku usaha dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Pelaku usaha diharapkan tidak hanya fokus pada kepentingan pribadi, melainkan harus jujur dan meyakinkan dalam memasarkan dan menawarkan produknya, sehingga

konsumen merasa yakin dan puas dalam membeli produk tersebut, serta bertanggung jawab atas produk yang telah dipasarkan tersebut.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Ditengah persaingan usaha yang ada, konsumen cenderung memilih barang dan/atau jasa dengan kualitas terbaik dan aman untuk digunakan atau dikonsumsi. Situasi ini mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dijualnya.

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia mengatur sejumlah asas yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan perlindungan bagi konsumen yakni:⁴⁰

- a. Asas Manfaat

Asas manfaat mengamanatkan bahwa setiap upaya dalam penyelenggaraan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh. Dengan demikian, perlindungan diarahkan untuk menciptakan keseimbangan keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

- b. Asas Keadilan

Asas keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa partisipasi seluruh masyarakat dapat terwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak-haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Dalam perlindungan konsumen, asas keadilan menjadi

⁴⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Loc. Cit.*

dasar untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, dengan tujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dalam aspek materiil maupun spiritual. Dengan diterapkannya asas ini, diharapkan dapat mencakup aspek kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi atau kegiatan ekonomi.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Para pelaku usaha diwajibkan untuk menyediakan produk dan jasa yang aman bagi konsumen, agar konsumen terhindar dari potensi bahaya atau kerugian.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan untuk memastikan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen tunduk pada hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam penyelenggaraan. Negara memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perlindungan konsumen.

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menetapkan bahwa asas-asas perlindungan konsumen didasarkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan,

keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Hal ini yang dimaksud yaitu:

- a. Asas manfaat adalah untuk menegaskan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang digunakan.
- e. Asas kepastian hukum bertujuan untuk memastikan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merinci tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Meningkatkan kualitas barang yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan keselamatan konsumen.

B. Hak Atas Informasi Konsumen

1. Pengertian Hak Atas Informasi Konsumen

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, makna perlindungan konsumen merujuk pada semua upaya yang bertujuan menciptakan kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen sepanjang proses perolehan barang, hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang tersebut.⁴¹

Implementasi perlindungan konsumen terjadi ketika pelaku usaha melakukan kesalahan yang dapat merugikan konsumen selama transaksi. Dasar dari perlindungan ini tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang disahkan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik bisnis yang melanggar hukum. Pada tanggal 20 April 1999, pemerintah Indonesia

⁴¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 7.

mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi konsumen dari potensi kerugian.⁴²

Pelaku usaha dan konsumen memiliki peran penting dalam setiap transaksi jual beli. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, penting bagi setiap konsumen untuk memahami hak dan kewajibannya dalam menjalankan perannya. Demikian pula, pelaku usaha diharapkan memahami hak serta kewajiban dalam melaksanakan usahanya.⁴³

2. Pengertian Informasi

Informasi dalam konteks hukum perlindungan konsumen mengacu pada hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa yang mereka beli. Hal ini merupakan salah satu hak konsumen yang diakui berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen berhak untuk menerima informasi yang benar dan jelas mengenai barang dan/atau jasa dibeli, termasuk informasi mengenai harga, kualitas, manfaat, dan risiko yang terkait dengan barang dan/atau jasa tersebut. Dengan adanya hak atas informasi yang benar, memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dan memperoleh perlindungan yang memadai dalam aktivitas jual-beli.⁴⁴

⁴² <https://dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen>, Diakses terakhir tanggal 27 November 2023.

⁴³ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen, Op. Cit*, hlm. 13.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 4.

C. Produk Halal

1. Pengertian Halal

Menurut definisi Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, label diartikan sebagai simbol grafis yang dirancang untuk melekat dan menjadi bagian dari kemasan suatu produk dan memiliki fungsi di antaranya:⁴⁵

- a. Mengidentifikasi produk dan merek;
- b. Menjelaskan produk mengenai pembuat, di mana dibuat, kapan dibuat, apa saja kandungannya, bagaimana produk digunakan, dan bagaimana cara menggunakannya dengan aman;
- c. Mempromosikan produk melalui grafis menarik.

Menurut Sastradipoera, istilah label halal merujuk pada penampilan kata “halal” pada kemasan produk, menandakan bahwa produk tersebut telah bersertifikat halal. Menurut Yuswohadi, label halal mencakup sertifikasi bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI, menunjukkan bahwa produk tersebut telah lolos tahap pengujian kehalalan sesuai ketentuan syariat Islam. Label halal bertujuan agar konsumen bisa mendapatkan keabsahan kehalalan atas penggunaan produk itu nantinya.⁴⁶

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua konsep yang berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan erat. Sertifikasi halal mencakup proses kegiatan pengujian yang dilakukan secara sistematis yang telah diatur oleh regulasi tertentu guna mengetahui ketentuan pemenuhan kehalalan suatu produk

⁴⁵ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Loc. Cit.*

⁴⁶ A. A. Pratama, *Loc. Cit.*

yang dihasilkan suatu perusahaan. Sedang labelisasi halal, hanya mencantumkan penulisan kata “halal” pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut telah mendapatkan persetujuan sebagai produk halal.⁴⁷

Sertifikat produk halal diberikan sebagai bagian dari proses sertifikasi dan pelabelan untuk produk halal. Sertifikat ini, yang merupakan syarat penting untuk pemberian label halal, dapat dianggap sebagai penetapan resmi terhadap status halal suatu produk, yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan MUI dalam bentuk sertifikat. Setelah memperoleh sertifikat halal untuk produknya, yang menyatakan bahwa produk tersebut memenuhi seluruh kriteria halal sebagaimana diatur dalam syariat Islam, barulah perusahaan dapat menempatkan label halal pada produknya.⁴⁸

2. Tujuan Label Halal

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyebutkan, label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Sebagaimana dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya pencantuman label halal adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin ketersediaan dan aksesibilitas produk halal: Label halal membantu memastikan bahwa konsumen muslim memiliki akses yang memadai terhadap produk yang sesuai dengan aturan kehalalan;
- b. Memberikan jaminan kehalalan: Label halal bertujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut diproduksi dan/atau diolah

⁴⁷ Eka Dewi Setia Tarigan, *Loc. Cit.*

⁴⁸ Burhanuddin, *Loc. Cit.*

- sesuai dengan syariat Islam dan telah dijamin kehalalannya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH);
- c. Memberikan informasi dan transparansi kepada konsumen: Label halal berfungsi sebagai informasi untuk konsumen muslim dan memberikan transparansi terkait dengan proses produksi dan bahan-bahan yang digunakan dalam suatu produk telah sesuai syariat Islam;
 - d. Pemenuhan kebutuhan konsumen muslim: Adanya label halal, konsumen muslim dapat dengan mudah mengidentifikasi produk-produk yang sesuai dengan prinsip kehalalan, sehingga mereka dapat memilih produk yang sesuai dengan syariat Islam;
 - e. Perlindungan konsumen: Label halal dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen muslim terhadap penggunaan bahan atau proses yang mungkin bertentangan dengan syariat Islam.

Penyertaan label halal dalam undang-undang jaminan produk halal, dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap status halal produk yang dikonsumsi, dan pelaku usaha dapat menjamin kehalalan produknya dengan mengikuti syarat yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁴⁹

3. Syarat Produk Halal

Kata “halal” merupakan kata serapan dari bahasa arab yang memiliki makna membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Menurut definisi

⁴⁹ <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>, Diakses terakhir tanggal 27 November 2023.

Qardhawi, “halal” merujuk pada segala sesuatu yang mubah (diperbolehkan), terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan menurut ketentuan syari’at Islam. Definisi halal sebagaimana terdapat dalam al-qur’an dan hadits adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh. LPPOM MUI menggariskan syarat kehalalan suatu produk harus memenuhi ketentuan:⁵⁰

- a. Tidak mengandung babi dan bahan-bahan dari babi;
- b. Tidak mengandung khamr (miras) dan produk turunannya dan;
- c. Semua bahan berasal dari hewan yang disembelih sesuai syariat Islam.

Syarat produk halal menurut syariat Islam antara lain:⁵¹

- a. Halal dzatnya, yakni halal dari hukum awalnya seperti buah;
- b. Halal dalam proses mendapatkannya yang sesuai syariat Islam;
- c. Halal dalam pemrosesannya seperti menyembelih binatang sesuai kaidah syariat Islam (membaca basmalah);
- d. Halal dalam proses penyimpanan setelah diproduksi.

Adapun syarat kehalalan produk menurut Burhanuddin meliputi:⁵²

- a. Tidak mengandung babi dan bahan dari babi;
- b. Tidak terkandung bahan yang diharamkan seperti dari organ manusia, darah, kotoran dan selainnya;
- c. Semua bahan dari hewan halal dan disembelih menurut syariat Islam;

⁵⁰ Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan”, *Indonesian Journal of Halal*, Nomor 1 Volume 1, 2018, hlm. 73-77.

⁵¹ Anton Apriyanto, Joko Hermanianto dan Nur Wahid, *Pedoman Produksi Pangan Halal*, Khairul Bayan Press, Jakarta, 2007, hlm. 64.

⁵² Burhanuddin, *Loc. Cit.*

- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur syariat Islam.

4. Manfaat Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Adanya regulasi pemerintah terkait pelaksanaan sertifikasi dan labelisasi halal memberikan sejumlah manfaat khusus, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berlaku baik bagi pelaku usaha maupun konsumen, di antaranya yaitu:⁵³

a. Bagi konsumen

- 1) Terhindarnya konsumen muslim dari mengkonsumsi makanan najis dan/atau tidak halal;
- 2) Faktor perlindungan akan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan yang halal;
- 3) Mampu menghindarkan diri dari mengkonsumsi produk haram yang membawa *madhorot* bagi jiwa dan raga;
- 4) Memberikan kepastian perlindungan hukum.

b. Bagi produsen

- 1) Sebagai pertanggungjawaban produsen pada pemenuhan hak konsumen muslim;
- 2) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen;

⁵³ KN. Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Nomor 2 Volume 14, 2014, hlm. 230.

- 3) Meningkatkan citra dan daya jual produk yang dipasarkan;
- 4) Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran dan;
- 5) Memberikan keuntungan lebih.

D. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Perdagangan *online* semakin berkembang pesat, terutama dengan banyaknya situs yang menawarkan beragam produk. Namun, penting untuk diketahui bahwa dalam sistem jual beli *online*, informasi produk terbatas pada spesifikasi dan gambar, yang tidak dapat dijamin kebenarannya. Oleh karena itu, sebagai konsumen, penting untuk memastikan kebenaran apakah produk yang akan dibeli sesuai atau tidak. Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang memberikan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵⁴

Kata "*online*" terdiri dari dua kata, yaitu "*on*" (Bahasa Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan "*line*" (Bahasa Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa "*online*" dapat diartikan dalam jaringan atau dalam koneksi. Secara spesifik, "*online*" merujuk pada keadaan di mana perangkat atau individu terhubung ke internet, memungkinkan komunikasi, baik yang bersifat satu arah seperti membaca berita dan artikel di situs web, maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim email. Dengan kata lain,

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 589.

“online” merujuk pada kondisi di mana seseorang terlibat dalam interaksi dan komunikasi dengan perangkat atau individu lainnya yang terhubung ke jaringan yang sama.⁵⁵

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar sejumlah harga yang disepakati. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur perjanjian jual beli, yang merupakan perjanjian khusus yang diatur oleh Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Asas konsensualitas dalam perjanjian jual beli menyatakan bahwa perjanjian jual beli dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Dalam perjanjian jual beli, pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Sedangkan pembeli memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang barang atau jasa yang dibeli, termasuk mengenai harga, kualitas, manfaat, dan risiko yang terkait dengan produk atau layanan tersebut.⁵⁶

Perjanjian jual beli *online* adalah perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media *online*, seperti situs web, aplikasi, atau media sosial. Perjanjian jual beli

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Johanis F. Mondoringin, “Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata”, *Jurnal Hukum Lex Privatum*, Nomor 3 Volume 12, November, 2023, hlm. 4.

online diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perjanjian jual beli *online*, pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, termasuk memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Sedangkan pembeli memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat dan transparan tentang produk atau layanan yang dibeli, termasuk mengenai harga, kualitas, manfaat, dan risiko yang terkait dengan produk atau layanan tersebut. Dalam perjanjian jual beli *online*, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi atau non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase. Dalam hal terjadi wanprestasi, konsumen dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita, seperti pemenuhan perjanjian, ganti rugi biasa, atau pembatalan perjanjian.⁵⁷

Proses jual beli *online* melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan secara elektronik melalui platform *online*. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam proses jual beli *online*:⁵⁸

- a. Pemilihan Produk yakni pembeli melakukan pemilihan produk yang diinginkan melalui platform *online*, seperti situs web atau aplikasi toko *online*.
- b. Penambahan ke Keranjang Belanja yakni pembeli menambahkan produk yang dipilih ke keranjang belanja di platform *online*.

⁵⁷ H. Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 9.

⁵⁸ Tira Nur Fitria "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Nomor 1 Volume 3, 2017, hlm. 8.

- c. Pembayaran yakni pembeli melakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang tersedia, seperti transfer bank, kartu kredit, atau dompet digital.
- d. Konfirmasi Pembayaran yakni penjual mengkonfirmasi penerimaan pembayaran dari pembeli.
- e. Pengiriman yakni penjual melakukan pengiriman produk yang dibeli oleh pembeli ke alamat yang telah ditentukan.
- f. Konfirmasi Penerimaan yakni pembeli mengkonfirmasi penerimaan produk yang telah dikirim oleh penjual.

Proses jual beli *online* dapat bervariasi tergantung pada *platform online* yang digunakan dan kebijakan penjual.

2. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak terlibat secara langsung dalam satu lokasi, melainkan melalui internet. Meskipun demikian, subjek jual beli *online* tetap sama dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Transaksi jual beli *online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, karena identitas atau keaslian pelaku usaha jual beli *online* tidak selalu jelas, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penipuan.⁵⁹

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen, namun perbedaannya antara jual beli *online* dengan jual beli

⁵⁹ Muhammad, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002, hlm. 118.

konvensional terletak pada bahwa pembeli tidak dapat memeriksa barang secara langsung sebelum melakukan pembelian. Hal ini berbeda dengan transaksi jual beli konvensional, di mana penjual dan pembeli dapat bertemu secara langsung, memungkinkan pemeriksaan barang yang dibeli yang menumbuhkan kepercayaan terhadap kualitas produk. Dengan demikian, dalam transaksi jual beli konvensional, risiko tindakan penipuan lebih rendah karena pembeli dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap barang yang dibeli.⁶⁰

3. Jenis-Jenis Jual Beli Online

Transaksi *e-commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis *e-commerce*. Jenis-jenis dari suatu kegiatan *e-commerce* adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. *Business to Business* (B2B) yakni transaksi yang terjadi antara perusahaan, di mana pembeli dan penjual adalah perusahaan bukan individu. Biasanya, transaksi ini dilakukan untuk memperkuat kerja sama bisnis antar perusahaan-perusahaan tersebut dan dapat mencakup pembelian dalam jumlah besar.
- b. *Business to Consumer* (B2C) yakni transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Jenis transaksi ini tersebar secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima pesanan dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 408.

- c. *Consumer to Consumer (C2C)* yakni transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
- d. *Consumer to Business (C2B)* yakni transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
- e. *Non-Business Electronic Commerce* yaitu transaksi yang merupakan kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.
- f. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce* yaitu kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, informasi, dan menjual produk perusahaan kepada karyawan.
- g. *Governer to Citizens (G2C)* merupakan pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *e-commerce*, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.
- h. *Mobile Commerce* memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui handphone.

E. Jual Beli Online dan Label Halal pada Kosmetik dalam Perspektif Hukum Islam

1. Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, istilah “akad” merujuk pada perjanjian atau persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Kata “akad” diambil dari bahasa

Arab dan berarti kesepakatan atau perjanjian. Dalam hukum Islam (*fiqh*), istilah “akad” dapat diartikan secara umum maupun khusus. Secara umum, “akad” merujuk pada segala sesuatu yang dilakukan seseorang atas keinginannya sendiri, seperti jual beli, perwakilan, gadai, dan sebagainya. Sebaliknya, dalam pengertian khusus, “akad” merujuk pada komitmen yang dibentuk melalui *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syariah, yang berdampak pada keterkaitan ucapan antara pihak-pihak yang berakad secara syariah pada segi yang tampak dan berdampak. Akad memiliki peranan yang sangat strategis dalam berbagai persoalan muamalah dan dapat menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi.⁶²

Secara umum, pengertian rukun akad merujuk pada persyaratan yang harus ada dan dipenuhi dalam suatu transaksi atau perjanjian agar akad tersebut sah dan dapat diakui secara syariat Islam. Dalam konteks transaksi ekonomi Islam, termasuk dalam akad jual beli atau transaksi keuangan, terdapat beberapa rukun akad yang perlu dipenuhi. Secara umum, rukun akad dapat dibagi menjadi beberapa unsur pokok, tergantung pada jenis akad yang dilakukan.⁶³

Syarat akad adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu akad atau perjanjian sah menurut syariat Islam. Syarat akad terbagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yang harus dipenuhi dalam setiap akad antara lain, *pertama*, pelaku akad harus cakap bertindak (ahli), *kedua* objek akad harus dapat menerima hukumnya, *ketiga*, akad harus diperbolehkan syara’ dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya, dan *keempat* janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’. Sedangkan syarat khusus adalah syarat yang

⁶² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 11.

⁶³ *Ibid.*

hanya berlaku untuk sebagian akad tertentu, bukan semua akad. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad. Selain syarat, terdapat juga rukun akad yang harus dipenuhi agar sah, yaitu aqid (orang yang menyelenggarakan akad), ma'qud 'alaih (objek transaksi), shighat (ijab dan qabul), dan majlis (tempat atau waktu terjadinya akad). Jika salah satu rukun akad atau syarat akad tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap tidak sah menurut syariat Islam.⁶⁴

Jual beli, terdiri dari dua kata yaitu “jual” dan “beli”, yang memiliki makna yang berlawanan. Istilah jual merujuk pada perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual beli melibatkan dua pihak yang terlibat dalam satu peristiwa, di mana satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.⁶⁵ Menurut ahli fiqih, istilah jual beli juga dikenal sebagai “*al-bai*”, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata “*al-bai*” dalam Bahasa Arab memiliki makna ganda, mencakup arti menjual dan sekaligus membeli. Dengan demikian, kata “*al-bai*” dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan/atau jasa antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli.⁶⁶

Menurut Imam Taqiyuddin, definisi jual beli adalah suatu proses tukar menukar harta, di mana pihak-pihak saling menerima, dan harta yang terlibat dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab qabul*, dan keseluruhan proses ini harus

⁶⁴ Badriyah N, “Akad Mu’awadah dalam Konsep Fiqih dan Aplikasinya Di Bank Syari’ah”, *Jurnal Al Milal*, Nomor 1 Volume 1, Februari, 2013, hlm. 8.

⁶⁵ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 128.

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2010, hlm. 111.

sesuai dengan syariat Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya “*Dan persaksikanlah ketika kamu berjual beli (Q. S. Al-Baqarah 282)*”.⁶⁷

Ayat ini, memberikan pedoman tentang cara-cara yang benar dalam melakukan jual beli. Sebagaimana diketahui, jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk saling menukarkan barang. Salah satu hal yang ditekankan dalam ayat ini adalah perlunya menunjuk saksi atau alat bukti lainnya dalam melakukan perjanjian jual beli. Tindakan ini diambil untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dapat diakui dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian transaksi jual beli dapat terwujud, sejalan dengan ajaran syariat Islam. Hal ini sangat penting dalam perbuatan muamalah lainnya.⁶⁸

Akad jual beli merupakan inti dari setiap transaksi jual beli, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli yang wajib ada pada setiap transaksi jual beli. Dalam hal ini, akad harus diucapkan secara jelas setelah ada kegiatan jual beli. Selain itu, kedua pihak harus ikhlas saat akad telah diucapkan. Ketika mengucapkan akad, semua rukun dan syarat jual beli harus sudah terpenuhi.⁶⁹

Rukun jual beli dalam Islam terdiri dari beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu penjual dan pembeli. Berikut adalah beberapa rukun jual beli dalam Islam:⁷⁰

1) Penjual dan Pembeli

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Intermassa, Jakarta, 1986, hlm. 69.

⁶⁸ Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Definisi Jual Beli*, Pt. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 2014, hlm. 22.

⁶⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm 7.

⁷⁰ Apipudin, “Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Mudahib Al-Arba’ah)”, *Jurnal Islaminomic*, Nomor 2 Volume 5, 2016, hlm. 83.

Kedua belah pihak harus memiliki akal dan berkepala untuk bertransaksi. Penjual harus memiliki ahliyah atau kemampuan hukum untuk melakukan transaksi muamalah, sementara pembeli harus pun memiliki kemampuan membeli dan mengambil hak untuk memperoleh barang yang dijual.

2) Barang atau Jasa yang Dijual

Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat, tidak haram, dan harus diketahui oleh penjual.

3) Ijab dan Qabul

Transaksi jual beli memerlukan ucapan penjual (ijab) dan pembeli (qabul). Ijab merupakan ucapan penjual yang menawarkan barangnya, sementara qabul adalah ucapan pembeli yang menerima tawaran tersebut.

4) Harga Jual Beli

Harga jual beli harus jelas dan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Harga yang tidak jelas dapat menjadi syarat bagi transaksi yang tidak sah.

5) Jual Beli Sah

Jual beli harus dilakukan dengan sadar dan ridha, dan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam agama Islam.

6) Menghindari Riba

Transaksi jual beli harus dilakukan tanpa riba, yaitu pengambilan hasil dari pekerjaan orang lain tanpa memberikan penggunaan yang sesuai.

7) Transparansi

Dalam transaksi jual beli, semua pihak harus bertransparan dan tidak melakukan pengambilan yang tidak sah.

Jual beli dalam hukum Islam, atau dikenal sebagai “*al-bai*”, merujuk pada kegiatan perdagangan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jual beli dalam hukum Islam merujuk pada transaksi perdagangan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Beberapa prinsip utama dalam jual beli menurut hukum Islam antara lain:⁷¹

- a. Transaksi dilakukan dengan ridha dan sukarela adalah transaksi jual beli harus dilakukan dengan ridha dan sukarela dari kedua belah pihak
- b. Objek jual beli bukan milik orang lain yakni objek jual beli harus merupakan milik sah dari penjual, bukan milik orang lain atau hasil dari kegiatan yang bertentangan dengan syariah
- c. Harga yang jelas yakni harga dari objek jual beli harus jelas dan tidak boleh mengandung unsur riba atau ketidakjelasan
- d. Penyelesaian secara tunai yakni transaksi jual beli sebaiknya diselesaikan secara tunai dan langsung, tanpa adanya unsur riba atau penundaan pembayaran.

Dalam hukum Islam, jual beli merupakan suatu perjanjian konsensual yang dilakukan dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jual beli dalam Islam ditekankan pada prinsip-prinsip kejujuran, transparansi dan kesepakatan yang dilakukan dengan itikad baik dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah.⁷²

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers, Bandung, 2017, hlm. 9.

2. Label Halal pada Kosmetik dalam Perspektif Hukum Islam

Label halal, sebagai panduan bagi konsumen muslim dalam pemilihan produk karena menawarkan kepastian bahwa produk tersebut mematuhi syariat Islam. Meskipun demikian, kehadiran label halal tidak secara otomatis menjamin hak-hak konsumen muslim, dalam hal perlindungan hukum. Hal ini disebabkan oleh praktik-praktik yang kurang jujur oleh beberapa produsen yang menggunakan label halal tanpa sertifikasi resmi dari LPPOM MUI. Jaminan produk kosmetik halal sekarang sudah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sehingga masyarakat memiliki jaminan perlindungan hukum atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.⁷³

Industri kosmetik halal mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menyajikan potensi pasar yang besar untuk kosmetik halal dan produk perawatan pribadi. Menurut data Kementerian Perindustrian tahun 2018 menunjukkan bahwa industri kosmetik nasional mengalami pertumbuhan 20% yang merupakan empat kali lipat dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017.⁷⁴ Perkembangan ini diiringi dengan munculnya berbagai produk kosmetik berbasis halal, seperti Wardah, Sariayu, Purbasari, dan sejumlah merek lainnya, yang muncul sejalan dengan berkembangnya pasar kosmetik halal ini.

Islam, sebagai agama yang menghargai kecantikan wanita dan untuk mempercantik diri, banyak wanita menggunakan kosmetik. Namun, pemakaian

⁷³ Rina Mariana, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Tidak Memiliki Label Halal", Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan, 2020, hlm. 7.

⁷⁴ <https://kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-Nasional-Tumbuh-20>, Diakses terakhir tanggal 10 September 2023.

kosmetik perlu diperhatikan dari segi bahan dan cara memperolehnya. Penggunaan kosmetik seharusnya tidak membahayakan kulit atau diri penggunanya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bahan-bahan yang berpotensi berbahaya bagi kulit menjadi sangat penting. Selain itu, penting untuk memastikan kehalalan produk kosmetik agar sesuai dengan syariat Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan label halal untuk produk-produk tersebut, dan penjaminan produk halal diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.⁷⁵

Dalam Islam, penggunaan kosmetik untuk mempercantik diri perlu memperhatikan unsur kehalalan produk kosmetik tersebut, baik dari segi bahan dan perolehan bahan-bahan tersebut. Produk kecantikan yang halal dapat dikenali melalui label halal yang tertera pada kemasannya, sehingga konsumen muslim dapat dengan mudah memilih produk tanpa khawatir mengenai keberadaan bahan yang terkandung di dalamnya terkategori bahan yang haram. Jaminan kehalalan produk Kosmetik diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Banyak produk kecantikan yang sudah tersebar luas di masyarakat. Penting untuk menyadari perbedaan antara produk *make up* (kosmetik) dan *skincare* (perawatan kulit). Terkadang, ada penjual yang mencampurkan keduanya. Hal ini berpotensi menyebabkan seseorang yang tidak menyadari adanya bahan haram dalam produk tersebut namun tetap menggunakannya.

Skincare merupakan bentuk perawatan kulit yang bertujuan untuk merawat dan mempertahankan keindahan, kebersihan, serta kesehatan kulit dan

⁷⁵ Tri Widodo, "Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Indomie", Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm. 6.

mempertahankan kekenyalan serta penampilan muda. Sedangkan *make up* (kosmetik) adalah produk yang tidak memiliki manfaat untuk perawatan kulit dan dapat berdampak buruk pada kulit wajah. Bahkan, setelah kosmetik dihapus, wajah yang awalnya tampak kusam akan tetap kusam. *Make up* (kosmetik) memberikan penampilan yang lebih baik secara instan, tetapi efek tersebut hanya bersifat sementara dan akan hilang setelahnya.

Penggunaan kosmetik harus dijamin keamanannya dan tidak boleh membahayakan kesehatan kulit atau kesehatan pengguna. Pemilihan kosmetik harus memperhatikan kriteria keamanan dan memastikan bahwa tidak mengandung bahan yang dilarang syariat Islam. Kehalalan suatu produk kosmetik adalah hal yang harus diperhatikan. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak mengandung babi atau bahan berbahaya dari babi. Selain itu, semua bahan yang berasal dari hewan halal harus diproses sesuai dengan tata cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, terlebih dahulu harus dibersihkan dengan yang diatur menurut syariat Islam.

BAB III

PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK IMPOR DALAM JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI SHOPEE

A. Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Halal dalam Penjualan Produk Kosmetik Impor dalam Transaksi Jual Beli Online di Aplikasi Shopee

Penggunaan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan tetapi juga meningkatkan proses layanan. Seiring waktu berjalan, kemajuan teknologi semakin menonjol di era globalisasi karena mendukung berbagai aktivitas manusia. Penyebaran internet di seluruh lapisan masyarakat difasilitasi oleh terus-menerusnya perkembangan dalam teknologi. Perdagangan elektronik, yang sering dikenal sebagai *e-commerce*, adalah salah satu penggunaan internet dalam hal bisnis. *E-commerce* mengacu pada proses pembelian, penjualan, pengiriman, atau pertukaran data, produk, atau layanan melalui internet.⁷⁶

Shopee merupakan aplikasi pasar daring pertama yang menawarkan layanan belanja *online* yang nyaman, praktis, gratis, dan dapat diandalkan menggunakan perangkat seluler di Asia Tenggara dan Taiwa.⁷⁷ Shopee sebagai marketplace populer, dimana banyak pelaku usaha yang memanfaatkan Shopee untuk memasarkan produknya. Keberadaan Shopee juga mempermudah konsumen

⁷⁶ Felicia Laurent, "Pengaruh E-Service Quality Terhadap Loyalitas Pelanggan Gojek Melalui Kepuasan Pelanggan", *Jurnal AGORA*, Nomor 2 Volume 4, 2016, hlm. 95.

⁷⁷ <https://careers.shopee.co.id/about/>, Diakses terakhir tanggal 22 November 2023.

dalam melakukan transaksi belanja. Meskipun demikian, pada dasarnya konsumen berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan pelaku usaha sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bentuk kecurangan pelaku usaha dalam hal ini adalah mengedarkan kosmetik impor yang tidak berlabel halal.⁷⁸

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Men.Kes/Per/1976 kosmetik dikategorikan ke dalam 12 macam, namun fokus penelitian ini adalah pada kosmetik berupa make up seperti bedak, lipstik, alas bedak (*foundation*), *blush on*, dan sebagainya. Pasar kosmetik saat ini menawarkan beragam produk dari berbagai jenis dan merek, baik produk domestik maupun impor seperti Taiwan, Cina, Thailand, dan Korea. Namun, apakah semua produk kosmetik yang diimpor dari luar negeri tersebut halal untuk dikonsumsi oleh para konsumen muslim di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kepentingan keamanan dan kenyamanan konsumen muslim di Indonesia. Kurangnya pengawasan terhadap produk-produk kosmetik tersebut, menyebabkan baik produk lokal maupun impor tanpa sertifikat halal dengan mudah masuk dan diperdagangkan di Indonesia.⁷⁹

Umumnya, pelaku usaha di aplikasi Shopee yang menjual kosmetik impor berupa bedak, lipstik, alas bedak (*foundation*), *blush on* dan sebagainya tidak menggunakan jasa importir resmi. Banyak di antara pelaku usaha memilih untuk membawa sendiri kosmetik impor dari negara asalnya atau dengan memesan

⁷⁸ Erman Rajaguguk, Nurmadjito, Sri Redjeki, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 20.

⁷⁹ Ni Kadek Diah Sri Pratiwi, Made Nurmawati, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Nomor 5 Volume 7, 2019, hlm. 8.

langsung dari negara asal yang kemudian dikirim langsung ke alamat rumah pelaku usaha di Indonesia. Selanjutnya pelaku usaha memanfaatkan Shopee sebagai wadah untuk memasarkan produknya, memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian. Dalam hal ini, istilah “importir” merujuk pada penjual kosmetik impor yang menjual produknya di aplikasi Shopee.

Pelaku usaha di aplikasi Shopee memiliki hubungan hukum dengan konsumen berdasarkan kontrak, yaitu perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli merupakan kesepakatan di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu benda, sementara pihak lain berkomitmen untuk membayar jumlah harga yang telah disepakati. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian khusus yang telah diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁸⁰ Perjanjian jual beli *online* adalah kesepakatan jual beli yang terjadi melalui media *online*, seperti situs web, aplikasi, atau media sosial. Perjanjian jual beli *online* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸¹

Perdagangan kosmetik impor memerlukan perlindungan yang memadai bagi konsumen, terutama konsumen muslim, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penggunaan bahan kosmetik yang mengandung bahan dan zat-zat yang diharamkan oleh syariat Islam. Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Maka, dalam kegiatan perdagangan

⁸⁰ Johanis F. Mondoringin, *Loc. Cit.*

⁸¹ H. Moch Isnaeni, *Loc. Cit.*

kosmetik impor, muncul kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak yaitu pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee dan konsumen.

Undang-undang kosmetika Indonesia pada dasarnya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Peraturan tersebut menyatakan bahwa saat mengimpor produk kosmetik ke Indonesia, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, seperti mendapatkan izin resmi dari BPOM, mematuhi peraturan impor, serta memenuhi persyaratan yang diperlukan. Produk kosmetik, sebagai bagian dari kategori impor dari luar negeri harus mematuhi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Undang-undang ini mewajibkan pemasok untuk memberikan informasi tentang Lampiran Tipe III kepada konsumen, yang berfungsi sebagai konfirmasi bahwa produk tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi atau individu. Ini adalah langkah yang penting dalam memastikan bahwa produk yang diimpor mematuhi standar keamanan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Perlindungan konsumen meliputi serangkaian perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk melindungi konsumen dari berbagai kerugian atau kesalahan yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Nomor 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin keamanan hukum atas perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas,

mencakup perlindungan konsumen pada seluruh proses perolehan suatu produk, mulai dari tahap perolehan produk hingga akibat penggunaan produk tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum yang mengatur perlindungan konsumen baik dalam aspek materil maupun formil. Undang-Undang ini sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, membutuhkan regulasi khusus yang menjamin perlindungan konsumen muslim. Hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah contoh dari perlunya aturan khusus terkait perlindungan konsumen muslim, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan konsumen muslim. Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini merepresentasikan tanggung jawab negara, khususnya terhadap umat Islam, untuk melindungi dengan memastikan bahwa masyarakat muslim mengkonsumsi dan menggunakan barang yang sesuai syari'at Islam yakni halal dan thoyib. Selain itu juga dengan disahkannya Undang-undang Jaminan Produk Halal semakin menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak konsumen muslim dalam mengkonsumsi segala sesuatu yang halal, salah satunya produk kosmetik.⁸² Perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.⁸³

Dalam hal perdagangan kosmetik impor yang tidak memuat label halal di aplikasi Shopee masih banyak terjadi. Terdapat beberapa contoh pelaku usaha di

⁸² Jazuli Juwaini, "UU JPH untuk Melindungi Umat", *Jurnal Halal*, Nomor 95 Volume 15, 2012, hlm. 50.

⁸³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

aplikasi Shopee yang tidak mencantumkan label halal atau informasi halal pada produknya yakni:

1. “*laco.barangbangkok*”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa *eyeshadow*, lipstik, bedak dan *foundation* dari Thailand, dan semua produk yang dijual di toko tersebut tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.⁸⁴
2. “*beautyofthai*”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa lipstik, *eyeshadow*, *foundation*, pelembab badan dan sabun muka dari Thailand, dan sebagian besar produk yang dijual di toko tersebut tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk. Dalam toko tersebut hanya terdapat satu produk kosmetik berupa pelembab badan yang sudah memiliki label halal.⁸⁵
3. “*importise*”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa *eyeshadow*, lipstik, *blush on*, dan pensil alis dari China, dan semua produk yang dijual di toko tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.⁸⁶
4. “*usahakosmetik*”. Toko ini menjual produk kosmetik mayoritas bermerek *ANYLADY* dan *Kiss Beauty* berupa lipstik, *eyeshadow*, pensil alis, *blush on*, dan bedak yang berasal dari Thailand, dan semua produk yang dijual tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.⁸⁷

⁸⁴ <https://shp.ee/kqhbr9h>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

⁸⁵ <https://shp.ee/37c6jhd>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

⁸⁶ <https://shp.ee/ftai3mj>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

⁸⁷ <https://shp.ee/5jus7ss>, Diakses terakhir tanggal 05 September 2023.

5. “*Jenbeauty_shop*”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa lipstik, *mascara*, *blush on*, dan *eyeshadow* dari China. Semua produk yang di jual tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.⁸⁸
6. “*antler.makeup*”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa *eyeshadow*, lipstik, *sunscreen*, dan *foundation* dari Thailand dan China. Semua produk yang dijual tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.⁸⁹
7. “*bintangkemilau/ Star language wishes*”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa *suncream* dari Jepang dan Perancis. Semua produk yang dijual tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.⁹⁰
8. “*cutepumpkin.id*”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa *eyeshadow*, *blush on*, *foundation*, *eyecream*, lipstik, dan bedak dari China, Jepang, dan Korea. Semua produk yang dijual tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.⁹¹
9. “*chaelcollection*”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa lipstik, *eyeshadow*, dan *mascara* dari China dan Thailand. Semua produk yang dijual tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.⁹²

⁸⁸ <https://shp.ee/3eicpcp>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

⁸⁹ <https://shp.ee/vh4h3se>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

⁹⁰ <https://shp.ee/rq3rhjd>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

⁹¹ <https://shp.ee/cgrxznw>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

⁹² <https://shp.ee/zvxxtgf>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

10. “*chicprincessa*”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa bedak, lipstik, *blush on*, dan *eyeshadow* dari Jepang. Semua produk yang dijual tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal terkait produk di deskripsi produk.⁹³
11. “*cezanne_indonesia*”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa *blush on*, *foundation*, *eyeshadow*, dan bedak dari Jepang. Semua produk tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.⁹⁴
12. “*sistore_skincare*”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa *eyeshadow*, *foundation*, bedak, *sunscreen*, dan *blush on* dari Jepang. Semua produk tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.⁹⁵
13. “*thai_of_beauty*”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa *eyeshadow*, lipstik, *blush on*, dan *foundation* dari Thailand. Semua produk tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.⁹⁶
14. “*happygif.id*”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa lipstik, *eyeshadow*, *blush on*, *mascara* dan *foundation* dari China. Semua produk tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.⁹⁷

⁹³ <https://shp.ee/fcrdhp>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

⁹⁴ <https://shp.ee/r3fugtq>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

⁹⁵ <https://shp.ee/8wud5r9>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

⁹⁶ <https://shp.ee/qnajjgz>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

⁹⁷ <https://shp.ee/h9pm99m>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

15. “*Urban Collections*”. Toko ini menjual produk kosmetik berupa lipstik, *eyeshadow*, *blush on*, dan bedak dari China. Semua produk tidak memiliki label halal dan toko tidak mencantumkan informasi halal di deskripsi produk.⁹⁸

Upaya perlindungan konsumen telah dilaksanakan oleh Shopee. Upaya tersebut dapat dilihat dalam laman resmi Shopee terkait kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi dijelaskan bahwa barang yang dilarang dan dibatasi oleh Shopee salah satunya adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi dan kosmetik bekas. Upaya ini menunjukkan perhatian Shopee terhadap keamanan dan kepuasan konsumen.⁹⁹ Namun, pihak Shopee belum memiliki kebijakan khusus terkait peredaran produk yang belum memiliki sertifikat halal maupun label halal.

Dalam menghadapi masalah perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee yang masih banyak, perlu ditekankan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Namun pada kenyataannya pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee masih banyak yang tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal baik berupa sertifikat halal ataupun label halal. Kemudian di deskripsi setiap produk kosmetik impor yang dijual oleh pelaku usaha di aplikasi Shopee juga tidak menjelaskan

⁹⁸ <https://shp.ee/g8kxhfm>, Diakses terakhir tanggal 21 Desember 2023.

⁹⁹ Tim Shopee, “Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi”, terdapat dalam <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71187>, Diakses tanggal 17 Desember 2023.

mengenai informasi halal produk. Yang mana membuat konsumen khususnya konsumen muslim menjadi merasa tidak aman dalam mengkonsumsi/menggunakan kosmetik impor karena tidak adanya informasi yang jelas tentang kehalalan produk kosmetik impor yang di jual di aplikasi Shopee.

Berdasarkan pengamatan terhadap produk kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee, terlihat bahwa pelaku usaha hanya mencantumkan informasi yang terbatas seperti keterangan harga, kadaluwarsa, dan asal produk kosmetik impor. Informasi seperti ini belum sepenuhnya memenuhi hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan informasi halal. Sehingga seharusnya pelaku usaha mencantumkan seluruh informasi yang terdapat di dalam produk termasuk menyampaikan secara jujur apabila produk kosmetik impor yang dijual tidak memiliki label halal atau sertifikat halal.

Sebagaimana yang diatur oleh Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dalam hal ini pembeli berhak untuk mendapatkan informasi halal dalam bentuk label halal. Pelaku usaha kosmetik impor dalam hal ini juga melanggar hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam penggunaan produk. Keberadaan label halal menandakan bahwa produk telah melewati pengujian kehalalan oleh LPPOM MUI, sehingga ketidakberadaan label halal dapat menimbulkan ketidakamanan bagi konsumen muslim dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Dalam hal perlindungan konsumen terkait perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee, perilaku pelaku usaha kosmetik impor yang tidak melakukan kewajibannya untuk memberi informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal, maka perilaku pelaku usaha tersebut dapat dikatakan tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dapat dikatakan tidak beritikad baik karena tidak memberikan informasi yang benar dan jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Dalam hal ini pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang jelas terkait kehalalan produk, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen khususnya konsumen muslim, maka dari itu dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia seharusnya memberikan perhatian yang serius terhadap kebutuhan masyarakatnya dalam mengkonsumsi produk halal. Sehubungan dengan hal ini, pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi suatu tindakan yang

mencerminkan tanggung jawab negara terhadap masyarakat muslim dalam menjamin terpenuhinya hak konsumen muslim dalam mengkonsumsi dan/atau menggunakan segala sesuatu yang halal, salah satunya adalah produk kosmetik. Dalam penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, undang-undang ini bertujuan untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Prinsip-prinsip yang mendasari undang-undang ini meliputi asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Penyelenggaraan sistem produk halal bertujuan menyediakan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha, dengan produksi dan penjualan produk halal.

Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal, produk halal diartikan sebagai produk yang telah memenuhi ketentuan halal sesuai syariat Islam. Suatu produk hanya dapat dianggap sebagai produk halal apabila telah memperoleh sertifikat halal. Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang dimaksud dengan sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), didasarkan pada fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Dalam pandangan Sastradipoera, istilah label halal merujuk pada penampilan kata “halal” yang tertera pada kemasan produk, menunjukkan bahwa produk tersebut telah diakui sebagai produk halal.

Menurut Yuswohadi, label halal mencakup proses sertifikasi yang menegaskan bahwa suatu produk tersebut mematuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI, dengan maksud bahwa produk tersebut telah lolos dalam tahap uji kehalalan sesuai ketentuan syariat Islam. Label halal bertujuan agar konsumen bisa mendapatkan keabsahan kehalalan atas penggunaan produk itu nantinya.¹⁰⁰

Meskipun sertifikasi halal dan label halal merupakan dua konsep yang berbeda, keduanya memiliki keterkaitan erat. Sertifikasi halal mencakup serangkaian proses kegiatan pengujian yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, guna mengetahui ketentuan pemenuhan kehalalan suatu produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Sedang labelisasi halal, hanya melibatkan penulisan kata “halal” pada kemasan produk sebagai bentuk informasi bahwa produk tersebut telah mendapatkan persetujuan sebagai produk halal.¹⁰¹

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menetapkan kewajiban bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Jenis produk yang wajib bersertifikat halal yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa kosmetik termasuk produk yang wajib bersertifikat halal. Sertifikasi halal ini menjadi penting maknanya karena jaminan produk halal di Indonesia secara teknis dijabarkan

¹⁰⁰ A. A. Pratama, *Loc. Cit.*

¹⁰¹ Eka Dewi Setia Tarigan, *Loc. Cit.*

dalam proses sertifikasi halal tersebut.¹⁰² Pasal 4 tersebut meletakkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal untuk produk yang dibuat dan/atau diperdagangkan di wilayah Indonesia. Hal ini semakin dipertegas dalam aturan teknis Undang-Undang Jaminan Produk Halal yakni dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai berikut.¹⁰³

1. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal
2. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal
3. Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.
4. Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan produk kosmetik impor yang tidak memiliki label halal yang beredar di Indonesia melalui aplikasi Shopee. Masih banyak beredarnya kosmetik impor yang tidak memiliki label halal di aplikasi Shopee maka produk kosmetik impor tersebut dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal karena label halal pada

¹⁰² Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri", *Jurnal Ahkam*, Nomor 2 Volume 15, 2015, hlm. 199-206.

¹⁰³ Amirsyah Tambunan, "Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999", *Jurnal Halal*, Nomor 101 Volume 16, 2013, hlm. 16.

produk merupakan sebuah tanda bahwa produk tersebut telah memperoleh sertifikat halal. Dalam hal ini produk kosmetik impor tidak mencantumkan label halal sehingga dapat diartikan bahwa produk belum memiliki sertifikat halal.

Sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal mewajibkan setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, maka timbul suatu kewajiban bagi pelaku usaha yang memperdagangkan produknya di Indonesia untuk mendaftarkan sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkannya. Dalam perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal ini, maka kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikat halal untuk produk nya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya kewajiban pelaku usaha dalam hal ini juga melanggar hak-hak konsumen khususnya konsumen muslim, sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai kehalalan suatu produk kosmetik impor dan hak untuk merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk kosmetik impor tanpa khawatir bahan yang ada dalam produk tersebut melanggar syariat Islam.

Informasi mengenai bahan apa saja yang diharamkan telah diuraikan dalam Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu meliputi bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi, bangkai, darah, babi dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai syariat Islam. Hal ini menetapkan ketentuan tentang bahan yang dapat digunakan dalam produk untuk memastikan kehalalannya. Sementara itu, informasi mengenai bagaimana proses produksi produk halal juga telah dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Jaminan

Produk Halal yang menegaskan bahwa lokasi, tempat, dan alat yang digunakan dalam proses produksi produk halal wajib dipisahkan dengan proses produksi produk tidak halal. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehalalan dan kebersihan produk dan memastikan bahwa produk halal diproduksi dengan standar prosedur yang sesuai dengan syariat Islam.

Adanya ketentuan-ketentuan di atas sudah seharusnya mendorong pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya, khususnya dalam memberikan informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal. Dalam hal perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal menyebabkan konsumen khususnya konsumen muslim tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas sebagaimana diatur Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tidak adanya label halal pada produk kosmetik impor tersebut menyebabkan konsumen muslim merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai status kehalalan. Tidak adanya label halal pada produk kosmetik impor juga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen muslim terkait keberadaan bahan yang diharamkan oleh syariat Islam, sebagaimana diatur Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kejelasan mengenai proses produksi kosmetik impor yang sesuai dengan syariat Islam juga menjadi kekhawatiran bagi konsumen, sehingga memicu rasa waspada terhadap ketidakjelasan tersebut. Oleh karena itu, pentingnya label halal dalam kosmetik impor tidak hanya berdampak pada hak konsumen, namun juga pada kepercayaan dan keyakinan konsumen muslim terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi.

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di Indonesia, berlaku juga untuk produk kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee. Namun pada kenyataannya, produk kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee masih banyak yang tidak memiliki label halal sebagai bentuk informasi diperolehnya sertifikat halal bagi suatu produk dalam hal ini yaitu kosmetik impor. Maka dapat diartikan jika suatu produk tidak mencantumkan label halal maka dapat dimungkinkan produk tersebut belum memiliki sertifikat halal.

Dalam perdagangan kosmetik impor ini, apabila pelaku usaha ternyata telah memperoleh sertifikat halal, maka sesuai dengan Pasal 25 huruf a dan Pasal 38 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, wajib bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produknya. Apabila ternyata pelaku usaha yang menjual kosmetik impor ini telah mendapatkan sertifikat halal atas produknya, namun pelaku usaha tidak mencantumkan label halal pada produknya, maka pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk mencantumkan label halal sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen khususnya konsumen muslim.

Kewajiban penggunaan kosmetik halal telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya menetapkan:¹⁰⁴

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.
2. Tahsiniyat adalah salah satu kebutuhan syar'i yang bersifat penyempurna (tertier), yang tidak sampai pada tingkat darurat ataupun hajat, yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi jiwa seseorang, serta tidak menimbulkan kecacatan.
3. Penggunaan kosmetika ada yang berfungsi sebagai obat dan ada yang berfungsi sekedar pelengkap, ada yang masuk kategori *haajiyyat* dan ada yang masuk kategori *tahsiniyyat*.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. Bahan yang digunakan adalah halal dan suci;
 - b. Ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan;
 - c. Tidak membahayakan.

¹⁰⁴ <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Fatwa-MUI-No.26-tahun-2013-Standar-Kehalalan-Produk-Kosmetika-dan-Penggunaannya>, Diakses terakhir tanggal 22 Desember 2023.

2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/ masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (*tathhir syar'i*).
4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi *tahsiniyyat*, tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikroba apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Keempat : Rekomendasi

1. Masyarakat dihimbau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, makruh

tahrim dan yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya.

2. Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetika halal dan suci dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Pelaku usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalalan kosmetika yang diperjualbelikan kepada umat Islam.
4. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan haram dan najis, baik untuk kosmetika dalam maupun luar.
5. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Dalam Fatwa ini, MUI menjelaskan bahwa terdapat kewajiban bagi kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim untuk berbahan halal dan suci. Kewajiban ini mencakup dari segi bahan, jenis maupun cara pembuatannya dan mengharuskan pelaku usaha untuk memastikan kesucian dan kehalalan produk kosmetiknya. Akan tetapi yang terjadi dalam perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee, belum jelas mengenai halal atau tidaknya kosmetik impor tersebut. Hal ini dikarenakan pelaku usaha di aplikasi Shopee tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal baik berbentuk label halal maupun sertifikat halal mengenai kehalalan kosmetik impor tersebut. Kewajiban pelaku usaha untuk memastikan kehalalan produknya juga tidak terlaksana karena tidak adanya label halal pada kosmetik impor yang ada di aplikasi Shopee

menandakan bahwa pelaku usaha masih acuh terhadap kehalalan produknya. Perilaku pelaku usaha ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Fatwa MUI ini dan telah melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Kemajuan teknologi informasi internet telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.¹⁰⁵ Salah satu bentuk perdagangan yang paling terpengaruh oleh kemajuan teknologi informasi adalah transaksi elektronik.¹⁰⁶ Kemudahan yang ditawarkan oleh transaksi elektronik, seperti yang terlihat dalam aplikasi Shopee, membuat banyak orang lebih cenderung memilih transaksi elektronik. Namun, penting untuk diketahui bahwa keberadaan transaksi elektronik seperti Shopee tidak secara otomatis menghilangkan potensi terjadinya pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, terutama konsumen muslim.¹⁰⁷ Dalam hal ini permasalahan dalam keamanan barang untuk dikonsumsi, terutama terkait dengan kurangnya informasi halal pada produk, memang menjadi isu yang penting. Seperti yang terjadi pada perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee. Masalah seperti ini dapat menyebabkan kekhawatiran yang menjadikan sebagian konsumen muslim menjadi ragu untuk melakukan kegiatan jual beli secara *online*.

Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan

¹⁰⁵ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 53.

¹⁰⁶ Valentin, "Studi Deskriptif Motivasi Belanja Hedonis Pada Konsumen Toko Online Shopee", *Jurnal EMBA*, Nomor 4 Volume 6, September, 2018, hlm. 2243.

¹⁰⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2004, hlm. 79.

benar. Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menegaskan kembali bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik diwajibkan memberikan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan produk yang ditawarkan. Akan tetapi pada kenyataannya, pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar terkait informasi halal baik dalam bentuk label halal maupun sertifikat halal. Pentingnya perlindungan hukum dalam hal ini adalah untuk menjamin kepentingan dalam berlangsungnya kegiatan jual beli *online*.

Guna mengantisipasi penjualan situs yang berkedok penjualan barang fiktif, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya telah merancang ketentuan yang bersifat preventif dan kelembagaan (institusional), terutama untuk menghadapi maraknya situs-situs palsu yang dapat menyesatkan konsumen. Upaya tersebut tercermin dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi elektronik dapat menjalani proses sertifikasi keandalan oleh lembaga sertifikasi keandalan. Lembaga ini akan menerbitkan sertifikasi kepada pelaku usaha sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik memenuhi standar yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Untuk memperoleh sertifikat keandalan, pelaku usaha harus melalui tahap

penilaian dan audit yang dilakukan oleh badan yang berwenang menerbitkan sertifikasi keandalan.¹⁰⁸

Jika melihat Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee, penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar terkait informasi halal baik dalam bentuk label halal pada produk maupun sertifikat halal sebagai bukti bahwa produk telah dijamin kehalalannya oleh LPPOM MUI. Namun pada kenyataannya pelaku usaha di aplikasi Shopee seperti dalam perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal yang telah dijelaskan sebelumnya, mayoritas pelaku usaha tidak mencantumkan informasi halal baik dalam bentuk label halal pada produknya. Yang mana membuat konsumen khususnya konsumen muslim menjadi merasa tidak aman dan nyaman dalam mengkonsumsi kosmetik impor yang dibeli.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan interaksi selama transaksi berlangsung. Dalam perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee, jika melihat pada Pasal 17 ayat (2) tersebut dimana pelaku usaha wajib beritikad baik. Itikad baik pelaku usaha dalam perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee ini dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi yang benar dan lengkap terkait informasi halal kosmetik impor yang diperdagangkannya yang dapat berupa label

¹⁰⁸ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 41.

halal pada produk maupun sertifikat halal. Akan tetapi, pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee masih banyak yang tidak mencantumkan label halal pada kosmetik impor yang diperdagangkannya sebagai salah satu wujud itikad baik pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap terkait kehalalan produk kosmetik impor.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perdagangan) juga telah memberikan perlindungan kepada konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan elektronik atau jual beli *online*.¹⁰⁹ Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan perdagangan barang melalui sistem elektronik harus menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Sehingga konsekuensinya, apabila pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, dalam perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi secara lengkap terkait informasi halal. Namun pada kenyataannya, pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak mencantumkan label halal pada produk maupun sertifikat halal maupun informasi pada deskripsi produk. Tindakan pelaku usaha ini dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan bagi konsumen yang membeli kosmetik

¹⁰⁹ Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Op. Cit, hlm 21.

impor melalui aplikasi Shopee, karena konsumen menjadi waspada terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam produk kosmetik impor yang dibelinya.

Pada dasarnya, hukum islam mengakui konsep perlindungan konsumen yang mencakup larangan terhadap praktik penipuan, kecurangan, dan unsur *gharar* (ketidakpastian atau ketidakjelasan).¹¹⁰ Larangan terhadap praktik-praktik tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Muthaffifin yang berbunyi:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (Ketika) manusia berdiri menghadap tuhan semesta alam”(Q. S. Al-Muthaffifin).¹¹¹

Surat ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan praktik jual-beli tidak diperbolehkan adanya unsur kecurangan atau penipuan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan label halal pada produk kosmetik sejatinya tidak sejalan dengan firman Allah yang telah disebutkan, terlebih tindakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam, karena telah menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Praktik jual beli yang melibatkan unsur *gharar* diharamkan dalam Islam karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil* (tidak

¹¹⁰ Nisrina Disa Nusia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli online dan relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Makassar, 2015, hlm. 75.

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 98.

terbuka dan merugikan salah satu pihak). Larangan terhadap hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q. S. An-Nisa 29).¹¹²

Berdasarkan surat Al-Quran ini, perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal tidak diperbolehkan dalam Islam karena dalam jual beli tersebut terdapat unsur tidak terbuka dan dapat berpotensi merugikan salah satu pihak. Ketidakterbukaan yang membawa kerugian bagi pihak lain adalah hal yang tidak dibenarkan seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an tersebut, apalagi perbuatan tersebut dapat menghilangkan berkah dari jual beli itu sendiri.

Dalam pandangan Islam, baik penjual maupun pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli harus berlaku jujur, berterus terang dan menyampaikan informasi yang sebenarnya, dan tidak diperbolehkan untuk berdusta dalam melakukan kegiatan perdagangan karena hal ini dapat menghilangkan berkah jual beli. Rasulullah SAW, bersabda: *“Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah”*. (Riwayat Bukhari dan Muslim).¹¹³ Kaitannya dengan perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal,

¹¹² Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 125.

¹¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ctk. Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 84.

pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas terkait informasi halal produk merupakan salah satu perbuatan tidak jujur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga menghilangkan keberkahan dalam kegiatan jual-beli tersebut.

Islam telah memberikan penjelasan mengenai persoalan apa saja yang halal dan apa saja yang haram. Ketentuan tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya “*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah*”. Ayat ini memberikan penjelasan mengenai larangan untuk mengkonsumsi beberapa hal termasuk bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih untuk selain Allah.

Sedangkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya “*Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan*”. Surat ini menjelaskan satu jenis minuman yang diharamkan yaitu khamr. Di luar itu, haram dikonsumsi seperti binatang buas yang bertaring, berkuku, tajam, binatang yang hidup di dua alam (darat dan laut), potongan dari binatang yang masih hidup, dan sebagainya.¹¹⁴

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam harus ditaati dan dipedomani oleh setiap Muslim dalam mengkonsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetika. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum saja, namun

¹¹⁴ KN. Sofyan Hasan, *Op. Cit*, hlm 56.

berkaitan dengan keimanan juga. Ketaatan terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya “*Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka*” (Q. S. Al-Ahzab 36).¹¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberi peringatan kepada umat Islam agar tidak mengambil hukum yang lain apabila Allah SWT dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa ketaatan kepada hukum Allah SWT dan petunjuk Rasul-Nya adalah suatu keharusan, dan tidak boleh ada pilihan atau keraguan terhadap hukum Allah SWT dan petunjuk Rasul-Nya. Dengan demikian, kepatuhan dalam mengonsumsi produk-produk halal merupakan bentuk perwujudan dari prinsip yang terdapat dalam ayat tersebut.

Perlindungan konsumen berdasarkan perspektif islam menekankan pada aspek kebenaran dalam menjalankan bisnis, yang mana kejujuran dalam menyediakan informasi dianggap sebagai wujud dari asa kebenaran. Dalam perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee, maka tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan label halal pada kosmetik impor merupakan bentuk interpretasi dari itikad buruk sebagai pelaku usaha.

¹¹⁵ Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 157.

Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya merupakan suatu upaya perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Sebagaimana diketahui, bahwa konsumen memiliki posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, sehingga keberadaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi langkah penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan sanksi hukuman yang bervariasi mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana tergantung tingkat pelanggaran. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:¹¹⁶

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Pencabutan sertifikat halal.

Sedangkan pada Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal dirumuskan bahwa “pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Rumusan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini merupakan suatu bentuk upaya akhir yang diberlakukan kepada pelaku usaha dalam rangka

¹¹⁶ Anton Apriyantoro, “LPPOM MUI Harus Diperkuat”, *Jurnal Halal*, Nomor 99 Volume 16, 2013, hlm. 48.

perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh konsumen muslim di Indonesia.

Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menetapkan proses sertifikasi halal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha atau produsen. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan secara umum untuk melindungi konsumen, namun belum memberikan jaminan eksplisit terkait perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Sehingga dibutuhkan adanya payung hukum tambahan yang mengatur secara khusus hal tersebut. Hadirnya Undang-undang Jaminan Produk Halal menjadi solusi atas kebutuhan tersebut. Undang-undang ini meletakkan kewajiban bagi pelaku usaha atau produsen yang mengedarkan produknya di Indonesia untuk melakukan sertifikasi halal sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia.

Berdasarkan analisis di atas perlindungan konsumen terhadap pemenuhan hak atas informasi halal pada produk kosmetik impor dalam jual beli *online* di aplikasi Shopee belum sepenuhnya terlindungi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masih banyak pelaku usaha di aplikasi Shopee yang tidak melakukan sertifikasi halal melanggar Pasal 4 dan Pasal 25 huruf a Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dimana produk yang diperdagangkan tidak bersertifikat halal, dan apabila ternyata produk yang diperdagangkan telah bersertifikat halal, pelaku usaha tidak mencantumkan label halal sebagai bentuk informasi kepada konsumen. Dalam hal ini pelaku usaha juga

melanggar Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi halal yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen khususnya konsumen muslim sehingga timbul rasa tidak aman atas suatu produk dengan tidak terpenuhinya hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Produk Kosmetik Impor yang Tidak Memuat Label Halal di Aplikasi Shopee

Sejalan dengan berkembangnya zaman dan kondisi pasar, maka semakin beragam pula jenis kosmetik yang ditawarkan oleh para pelaku usaha. Dalam persaingan yang semakin ketat, membuat pelaku usaha melakukan segala cara agar dapat meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen. Berbagai macam kecurangan dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan keuntungan yang lebih banyak. Tidak dapat dipungkiri kecurangan tersebut dapat sangat merugikan konsumen.¹¹⁷

Dalam perlindungan konsumen, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen. Umumnya, konsumen lah yang paling rentan mengalami kerugian akibat produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Undang-undang Perlindungan Konsumen telah membangkitkan kesadaran baru berupa penumbuh kembangan sikap pelaku usaha yang

¹¹⁷ I Wayan Gede Asmara, "Perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi produk import", *Jurnal hukum*, Edisi Nomor 1 Volume 1, 2019, hlm. 85.

bertanggung jawab (*caveat venditor*). Untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan kepentingan pelaku usaha dan konsumen, sikap bertanggung jawab tersebut menjadi sangat penting. Di Indonesia, kewajiban yang harus diemban oleh pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban konsumen memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek perlindungan konsumen.¹¹⁸

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menekankan bahwa pelaku usaha wajib untuk bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, sementara konsumen diharapkan berlaku dengan itikad baik selama proses transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini diatur dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menetapkan tanggung jawab terhadap pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik.

Pelaku usaha sudah seharusnya memiliki itikad baik. Itikad baik pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimaksudkan agar konsumen dalam menggunakan barang-barang yang dibeli mendapat suatu tindakan perlindungan. Namun pada kenyataannya, yang terjadi bahwa itikad baik pelaku usaha tidak berjalan semestinya. Hal ini seperti yang terjadi pada perdagangan kosmetik impor yang tidak berlabel halal yang dijual di aplikasi Shopee.

Dalam perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee, itikad baik mengacu pada kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan

¹¹⁸ Edy Supaino dan Martin Roestamy, “Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan kepada Konsumen Muslim”, *Jurnal Living Law*, Nomor 1 Volume 9, 2017, hlm. 49.

jujur terkait informasi halal pada produk kosmetik impor. Meskipun hak dan kewajiban setiap pihak sudah jelas diatur oleh undang-undang, dalam praktiknya banyak pelaku usaha masih banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Perilaku pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tidak beritikad baik dalam melakukan usahanya sehingga termasuk sebagai perbuatan melawan hukum.¹¹⁹

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, khususnya dalam menentukan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian karena produk, maka terlebih dahulu dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Artinya bahwa perbuatan pelaku usaha adalah perbuatan yang melanggar hukum, baik berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, atau pelaku usaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melanggar kesusilaan atau telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan pergaulan hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatutan dalam hak berproduksi dan mengedarkan produknya.¹²⁰

Perbuatan melawan hukum (*Onrechsmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk mengganti kerugian itu. Sedangkan ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang*

¹¹⁹ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 78.

¹²⁰ Janus Sidabalok, *Op. Cit*, hlm. 89.

disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya". Maka dalam hal ini, apabila pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tanpa label halal menyebabkan kerugian bagi konsumen baik karena kelalaiannya atau kesalahannya, wajib untuk mengganti kerugian. Kewajiban untuk mengganti kerugian timbul karena pelanggaran atas hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha kosmetik impor dengan tidak memberikan informasi halal baik berbentuk label halal maupun sertifikat halal sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata meliputi:

1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum dimulai dari perilaku pelaku, baik itu perbuatan aktif (berbuat sesuatu) yang melibatkan kegiatan yang bertentangan dengan hukum maupun perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu) yang melibatkan kelalaian untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya.¹²¹

Dalam hal perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee, adanya suatu perbuatan yaitu tindakan pelaku usaha yang menjual kosmetik impor yang tidak memberikan informasi halal baik berbentuk label halal maupun sertifikat halal. Perbuatan pelaku usaha yang menjual kosmetik

¹²¹ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Nomor 1 Volume 11, September, 2019, hlm. 67.

impor dapat dikategorikan dalam perbuatan pasif, artinya pihak pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak berbuat sesuatu yaitu tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar dan jelas dalam hal ini informasi halal yang tidak sesuai ketentuan perlindungan konsumen di Indonesia.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum meliputi hal-hal dasar yaitu melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Penetapan unsur melawan hukum ini menjadi dasar dalam menilai perbuatan melawan hukum dan menetapkan tanggung jawab hukum terhadap pelaku.¹²²

Pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee telah melanggar kewajibannya dalam hal ini kewajiban untuk memberikan informasi halal. Dalam praktiknya, pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak memberikan informasi halal baik berbentuk label halal maupun sertifikat halal, yang mana perbuatan pelaku usaha yang menjual kosmetik impor yang tidak memberikan informasi halal dapat menyebabkan kerugian terhadap konsumen khususnya konsumen muslim. Hal ini dapat dikategorikan

¹²² Hetty Hassanah, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis Secara Online Berdasarkan Burgerlijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Wawasan Hukum*, Nomor 1 Volume 32, 2015, hlm. 48.

sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan pelaku usaha yang menjual kosmetik impor telah melanggar kewajibannya, melanggar hak orang lain yaitu konsumen yang dijamin oleh hukum, melanggar undang-undang yang berlaku, bertentangan dengan kesusilaan yaitu tidak jujur dalam melakukan kegiatan usahanya dan bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat yaitu pelaku usaha kosmetik impor tidak beritikad baik dalam melakukan usahanya dan tidak memperhatikan kepentingan konsumen terutama konsumen muslim untuk mendapatkan informasi halal.

3. Adanya unsur kesalahan

Keharusan adanya unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan telah disebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata. Berkaitan dengan kebutuhan untuk menentukan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, secara umum bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, dapat dikatakan seseorang tersebut menyadari konsekuensi dari tindakannya. Dapat disimpulkan, hampir setiap perbuatan melawan hukum secara melekat mengandung unsur kesalahan.¹²³

Dalam hal perdagangan kosmetik impor tanpa label halal di aplikasi Shopee, unsur kesalahan dari perbuatan pelaku usaha yang menjual kosmetik impor yaitu bahwa pelaku usaha yang menjual kosmetik impor menyadari perbuatan atas suatu kesalahannya atau kelalaiannya yaitu dengan tidak memberikan

¹²³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 113.

informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen khususnya konsumen muslim, akan tetapi pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tetap menjual kosmetik impor tanpa label halal sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen terutama bagi konsumen muslim. Maka dari itu, perbuatan pelaku usaha yang menjual kosmetik impor dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

4. Adanya kerugian

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas telah mencantumkan unsur kerugian. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat mencakup kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil mencakup kerugian yang dialami oleh pihak yang terdampak melibatkan kerugian finansial yang dapat diukur secara langsung dan potensi kehilangan keuntungan. Sedangkan kerugian immateril melibatkan dampak emosional atau psikologis pada pihak yang dirugikan seperti rasa takut, penderitaan fisik dan kehilangan kebahagiaan dalam hidup. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan dalam rangka mendapatkan kompensasi atas kerugian yang terjadi, baik kerugian materil maupun immateril.¹²⁴

Dalam hal perdagangan kosmetik impor tanpa label halal di aplikasi Shopee, pelaku usaha tidak memberikan informasi halal. Dengan hal tersebut konsumen muslim dapat mengalami kerugian immateril yang berdampak pada emosional maupun psikologis dalam bentuk rasa takut. Dalam hal ini

¹²⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 302.

konsumen khususnya konsumen muslim merasa takut, merasa tidak aman, dan tidak nyaman apabila kosmetik impor yang dikonsumsinya mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh syariat Islam misalnya mengandung babi. Untuk kerugian materil, konsumen muslim juga mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang yang tidak pasti jaminan kehalalannya, sehingga konsumen muslim merasa dirugikan.

5. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo konsep memiliki peran penting dalam menetapkan hubungan sebab-akibat antara tindakan melanggar hukum dan kerugian sehingga tanggung jawab dapat dikenakan kepada pelaku.¹²⁵ Peran konsep kausalitas membantu menjembatani hubungan antara perilaku pelaku, pelanggaran hukum (jika ada), dan kerugian yang terjadi. Hubungan kausalitas merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum, karena hal ini menjadi dasar penting dalam proses peradilan hukum untuk menentukan tanggung jawab dan ganti rugi.¹²⁶

Hubungan kausalitas dalam hal ini digunakan untuk mengkaji hubungan sebab-akibat antara tindakan melanggar hukum dan kerugian yang terjadi, sehingga pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban dan mengganti kerugian yang terjadi. Pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee telah dengan jelas melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi halal sesuai dengan ketentuan

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 135.

perundang-undangan, sehingga menimbulkan kausalitas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen khususnya konsumen muslim secara immateril yaitu konsumen khususnya konsumen muslim menjadi merasa tidak aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk kosmetik impor yang di jual di aplikasi Shopee.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee telah menyebabkan kerugian yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan tindakan pelaku usaha tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan. Dalam praktiknya pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak melakukan tanggung jawabnya yaitu untuk melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas terkait informasi halal.

Dengan demikian, apabila seorang pelaku usaha kosmetik impor di aplikasi Shopee tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal berupa label halal dengan tidak beritikad baik, hal ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata, dan menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya.

Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen muslim berhak atas produk yang memberi rasa aman, nyaman dan

tenteram. Oleh karena itu, pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee dalam memperdagangkan suatu produk agar memberi rasa aman, nyaman dan tenteram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPPOM MUI untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk.

Selanjutnya Pasal 4 angka c Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/ atau jasa. Merujuk pada Pasal 4 huruf c tersebut untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, pelaku usaha yang menjual kosmetik impor, dalam memproduksi barang untuk diperdagangkan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur bahwa kosmetik impor yang diperdagangkan tersebut adalah produk halal dengan mencantumkan logo halal MUI. Logo halal MUI memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal dan mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal.¹²⁷

Dalam perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee yang terjadi, jika melihat pada Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka akan timbul kewajiban bagi pelaku usaha sebagaimana dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang dijual. Namun pada kenyataannya

¹²⁷ Syafrida, "Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Adil*, Nomor 2 Volume 7, 2016, hlm. 164.

pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee masih banyak yang tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dalam hal ini adalah informasi halal produk kosmetik impor. Yang mana membuat konsumen yang membeli kosmetik impor tidak berlabel halal menjadi merasa tidak aman karena tidak adanya informasi yang jelas berkaitan dengan informasi halal produk. Sebagaimana hak nya untuk merasa aman dan hak untuk mendapat informasi yang jelas sudah diatur dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tidak terpenuhinya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi halal dapat memungkinkan terjadinya kerugian pada konsumen khususnya konsumen muslim. Yang mana apabila bahan kosmetik impor tersebut ternyata mengandung bahan-bahan yang diharamkan syariat Islam, maka konsumen muslim yang mengkonsumsi dapat diartikan melanggar ketentuan-ketentuan agamanya yaitu agama Islam.

Diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, konsumen mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik dalam mengkonsumsi produk halal. Lima tahun setelah pengesahan undang-undang ini, mewajibkan semua produk yang telah mendapatkan sertifikat halal yang beredar di Indonesia untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk. Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Sebaliknya, apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal, pelaku usaha wajib mencantumkan tanda tidak halal pada kemasan produk, misalnya seperti gambar babi. Disebutkan bahwa bahan yang berasal dari hewan yang

diharamkan meliputi: bangkai, darah, babi, dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya “*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah*” (Q. S. Al-Baqarah 173).¹²⁸

Sertifikat halal merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi yang menyatakan kehalalan suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah melalui proses pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan sebagai produk halal oleh LPPOM MUI. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, proses permohonan sertifikat halal dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Produk Halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus disertai dengan dokumen data pelaku usaha, merek dan jenis produk, serta daftar produk dan bahan yang digunakan beserta proses pengolahan produk.

Sertifikat halal tidak hanya memberikan manfaat perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, melainkan juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang telah bersertifikat halal yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal bukan hanya memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai

¹²⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 115.

syariat Islam, melainkan juga menjadi penanda kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip syariat Islam dalam memproduksi dan memasarkan produknya..¹²⁹

Hal pertama yang harus dilakukan pelaku usaha adalah mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan ini wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa data pelaku usaha, merek dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan serta proses pengolahan produk. Proses ini memastikan bahwa produk yang diperdagangkan memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam.¹³⁰ Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menegaskan bahwa produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sesuai ketentuan tersebut, sudah seharusnya pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee melakukan pengajuan permohonan terlebih dahulu terkait sertifikat halal atas kosmetik impor sebelum memperdagangkannya di aplikasi Shopee. Namun pada kenyataannya, masih banyak beredarnya kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee membuktikan bahwa pelaku usaha tidak melakukan pengajuan sertifikat halal atas kosmetik impor yang dijual. Yang mana membuat konsumen yang membeli kosmetik impor menjadi merasa tidak aman karena tidak ada jaminan kehalalan atas produk kosmetik impor yang di jual di aplikasi Shopee.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dijual mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, termasuk dalam pemberian label halal sebagai bentuk pemberian informasi yang benar, jelas dan

¹²⁹ KN. Sofyan Hasan, *Loc. Cit.*

¹³⁰ <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>, Diakses terakhir tanggal 10 Desember 2023.

jujur tentang produk halal, dalam hal ini pemberian label halal pada kosmetik impor. Informasi yang benar, jujur dan jelas merupakan langkah penting dalam melindungi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dan hak konsumen untuk merasa aman dalam mengkonsumsi suatu produk. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan mencegah potensi tindakan ilegal yang dapat merugikan konsumen.¹³¹

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan tanggung jawab kepada pelaku usaha terkait dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkannya. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa dengan yang sejenis atau setara nilainya, atau memberikan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa importir memiliki tanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor, apabila proses impor tersebut tidak melibatkan agen atau perwakilan produsen luar negeri. Dengan demikian, dalam hal ini, importir dianggap sebagai pelaku usaha dan diharuskan bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul pada konsumen, meskipun perannya hanya sebagai importir dan bukan sebagai produsen langsung. Tanggung jawab importir dianggap setara dengan

¹³¹ Widi Wiranti, "Perlindungan Konsumen atas Hak Informasi dalam Transaksi Online", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020, Hlm. 60.

pembuat barang yang diimpor karena proses impor tidak melibatkan agen atau perwakilan resmi dari produsen kosmetik tersebut.

Dalam hal perdagangan kosmetik impor di aplikasi Shopee, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang menjual kosmetik impor memiliki tanggung jawab yang setara dengan pembuat barang. Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jika konsumen mengalami kerugian dalam penggunaan kosmetik impor tanpa label halal, pelaku usaha tersebut harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, pelaku usaha kosmetik impor wajib mengajukan permohonan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Masih adanya kosmetik impor tanpa label halal yang dijual di aplikasi Shopee memperlihatkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya untuk mendaftarkan sertifikat halal untuk kosmetik impor yang dijualnya. Kurangnya kesadaran konsumen dalam menuntut hak-hak mereka dan rendahnya pengetahuan pelaku usaha terhadap kewajibannya, mungkin menjadi faktor penyebab belum maksimalnya pelaksanaan tanggung jawab. Jika konsumen muslim dalam menggunakan kosmetik impor mengalami kerugian, maka pelaku usaha yang menjual kosmetik impor harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Hal ini dapat menjadi dasar bagi konsumen untuk lebih aktif dalam melindungi hak-hak mereka.

Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, memang memiliki dampak positif dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab terhadap produk yang diperdagangkannya, terutama dalam status kehalalan. Sehingga dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan sanksi hukuman yang bervariasi mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana tergantung tingkat pelanggaran. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Produk Halal ditentukan bahwa “Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis, Denda administratif; atau Pencabutan sertifikat halal”. Sedangkan pada Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal dirumuskan bahwa “pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Rumusan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini merupakan suatu bentuk upaya akhir yang diberlakukan kepada pelaku usaha dalam rangka perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh konsumen muslim di Indonesia.¹³²

Pengaturan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat pada Pasal 62 ayat (1) berbunyi, “Pelaku usaha yang melanggar

¹³² Edy Supaino dan Martin Roestamy, *Op. Cit*, hlm. 50.

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". Adapun pengaturan terkait sertifikasi halal terdapat pada pasal 8 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Islam sangat menekankan pentingnya berbisnis dengan itikad baik. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contoh sebagai seorang pedagang yang memiliki itikad baik dan jujur dalam berdagang. seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, Islam juga menetapkan hak dan kewajiban yang jelas antara pelaku usaha dan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha untuk beritikad baik menjadi bagian penting dari prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam. Oleh karena itu, menjalankan bisnis dengan itikad baik adalah nilai yang sangat ditekankan dalam perspektif Islam.¹³³ Dalam surat Al-Baqarah ayat 194 yang artinya:

"...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa". (Q. S. Al-Baqarah (194)).¹³⁴

¹³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 16-17.

¹³⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Cordoba Internasional Indonesia, Bandung, 2017, hlm. 34.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap muslim apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, maka sudah menjadi kewajibannya untuk mengganti rugi atas kerugian yang telah dilakukan dengan adil dan seimbang atas kerugian tersebut. Dalam hal perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee, pelaku usaha apabila dalam menjual kosmetik impor tidak berlabel halal mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, maka pelaku usaha wajib untuk mengganti rugi dengan adil dan seimbang atas kerugian tersebut.

Dalam islam, kerugian yang diterima oleh konsumen akibat tidak adanya label halal pada produk sebagai bentuk pemberian informasi yang lengkap dan jelas oleh pelaku usaha merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Hukum Islam mengenal tanggung jawab yang disebut sebagai "*dhaman*." Tanggung jawab apabila dihubungkan dengan penyebab ganti rugi dapat dibedakan menjadi 5 unsur yaitu:¹³⁵

- a. Ganti rugi akibat perusakan (*dhaman itlaf*)
- b. Ganti rugi akibat transaksi (*dhaman 'aqdin*)
- c. Ganti rugi akibat perbuatan (*dhaman wadh'u yadin*)
- d. Ganti rugi akibat penahanan (*dhaman al-hailulah*)
- e. Ganti rugi akibat tipu daya (*dhaman al-maghrur*).

Konsep *dhaman* atau tanggung jawab dalam konteks akad jual beli dalam Islam sangat berkaitan dengan adanya suatu perjanjian yang sah secara hukum yang mengikat dan harus dipenuhi. Jika dalam pelaksanaan akad jual beli terdapat

¹³⁵ Nur Halis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal IUS*, Nomor 9 Volume 3, 2015, hlm. 530-531.

pelanggaran baik disengaja atau karena kelalaian, maka timbul yang namanya *dhaman*. Pihak penjual dianggap bertanggung jawab terhadap kesalahan atau cacat yang mungkin terjadi pada produk yang dijual. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam islam, dimana pelaku usaha diharapkan untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.¹³⁶

Pihak penjual yang tidak memenuhi kewajibannya baik dalam mencapai hasil akad maupun dalam memberikan upaya yang diharapkan, maka ia dianggap melanggar perjanjian dan harus bertanggung jawab (mengemban *dhaman*).¹³⁷ Pertanggung jawaban pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee apabila tidak mencantumkan informasi halal sebagaimana dalam hal ini yaitu label halal, apabila menimbulkan kerugian terhadap konsumen, maka wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi.

Pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee, apabila dengan tidak dicantumkannya label halal pada kemasan produk kosmetik impor menimbulkan kerugian, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab kepada konsumen yang merasa dirugikan. Kewajiban pelaku usaha yang menjual kosmetik impor untuk bertanggung jawab apabila ada konsumen yang merasa dirugikan atas produk kosmetik yang dijual, telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pada dasarnya konsumen memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi suatu barang dalam hal ini mengkonsumsi kosmetik impor dan

¹³⁶ Syamsul Anwar, *Op. Cit*, hlm. 331.

¹³⁷ Haifa Nadira, "Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi pada *Doorsmeer* Banda Aceh)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Riau, 2018, hlm. 78.

untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman diperlukan informasi yang jelas terkait informasi halal yaitu label halal sehingga menimbulkan tanggung jawab kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik impor untuk berkewajiban memberikan informasi yang jelas terkait informasi halal yaitu label halal sebagaimana dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku usaha yang menjual kosmetik impor bertanggung jawab untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan tidak melakukan kewajibannya untuk mencantumkan label halal sebagai bentuk informasi yang jelas mengenai kosmetik impor yang diperdagangkannya pelaku usaha dapat dikatakan tidak beritikad baik dalam melakukan usahanya.

Perdagangan kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsurnya yang telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pelaku usaha yang menjual kosmetik impor wajib bertanggung jawab. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk mewajibkan produk yang diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat halal, maka pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee dibebankan tanggung jawab untuk mengajukan sertifikat halal terhadap kosmetik impor yang diperdagangkan di aplikasi Shopee, selanjutnya dalam Pasal 25 huruf a Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang menjual kosmetik impor dibebankan tanggung jawab untuk mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan

sertifikat halal. Kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-hak nya yang telah dilanggar dengan tidak mengajukan keluhan akan hal tersebut mengakibatkan masih banyaknya pelaku usaha yang terus melakukan kecurangan dalam berdagang, sehingga menyebabkan pelaku usaha merasa tidak harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen muslim berdasarkan data pelaku usaha yang menjual kosmetik impor yang diperoleh terhadap pemenuhan hak atas informasi halal pada produk kosmetik impor di aplikasi Shopee belum sepenuhnya terlindungi sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari total 15 pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee, hanya terdapat 1 pelaku usaha yang telah mencantumkan label halal pada 1 produk kosmetik impor yang dijualnya yaitu berupa pelembab badan. Berdasarkan data yang diperoleh pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tanpa label halal di aplikasi Shopee hanya memberikan informasi mengenai kadaluarsa, harga kosmetik, dan asal produk kosmetik, tetapi tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal produk baik dalam bentuk sertifikat halal maupun label halal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak tercantumnya label halal pada kemasan kosmetik impor dapat diartikan bahwa kosmetik impor yang dijual belum mendapatkan sertifikat halal,

sehingga seharusnya tidak dapat diperdagangkan di wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik impor tidak berlabel halal di aplikasi Shopee yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen khususnya konsumen muslim merupakan tanggung jawab mutlak, hal ini telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha yang menjual kosmetik impor di aplikasi Shopee untuk memberikan informasi yang benar dan jelas terkait informasi halal juga telah diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanggung jawab dapat berupa pemberian label halal yang sesuai dengan prosedur sertifikasi halal oleh MUI, hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan produk yang diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat halal. Tindakan pelaku usaha yang menjual kosmetik impor yang tidak mencantumkan label halal merupakan perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian kepada konsumen, maka pelaku usaha yang menjual kosmetik impor dibebankan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

B. Saran

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara maksimal terhadap produk kosmetik impor tidak berlabel halal dari pemerintah guna memberikan perlindungan konsumen. Pemerintah harus aktif dalam menyelenggarakan sosialisasi dan menyediakan informasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal produk. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran baik pada pelaku usaha maupun konsumen terhadap pentingnya jaminan produk halal. Lembaga pengawasan produk halal juga diharapkan untuk lebih aktif untuk melakukan pengawasan-pengawasan terhadap kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee.
2. Pelaku usaha sebaiknya harus memiliki itikad baik untuk mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen, salah satunya dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan otoritas halal setempat untuk mengajukan permohonan sertifikat halal dan untuk memastikan bahwa produk yang diimpor telah memenuhi standar kehalalan yang berlaku. Tidak adanya label halal pada sebagian besar produk kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee menandakan bahwa produk kosmetik impor yang dijual tidak memiliki sertifikat halal MUI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2015.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- , *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Definisi Jual Beli*, Pt. Bina Ilmu Offset, Surabaya, 2014.
- Anton Apriyanto, Joko Hermanianto dan Nur Wahid, *Pedoman Produksi Pangan Halal*, Khairul Bayan Press, Jakarta, 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Pers, Bandung, 2017.
- AZ Nasution, *Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN Maliki Press, Malang, 2012.
- Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Intermassa, Jakarta, 1986.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015.
- Erman Rajaguguk, Nurmadjito, Sri Redjeki, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Gulo W, *Metodologi Penelitian*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2021.
- Hasan Sofyan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- H. Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Janus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- J.M. Van Dunne dan Van Der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum*, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang, 1988.
- Muhammad, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2010.

- , *Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2011.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 12, PT. Indeks, Jakarta, 2007.
- Pramudiati R, *Kecantikan, Kosmetika dan Estetika*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2011.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2010.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004.
- Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamala)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Cordoba Internasional Indonesia, Bandung, 2017.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Jurnal

- Amirsyah Tambunan, "Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999", *Jurnal Halal*, Nomor 101 Volume 16, 2013.

- Anton Apriyantoro, “LPPOM MUI Harus Diperkuat”, *Jurnal Halal*, Nomor 99 Volume 16, 2013.
- Apipudin, “Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Mudahib Al-Arba’ah)”, *Jurnal Islaminomic*, Nomor 2 Volume 5, 2016.
- Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri”, *Jurnal Ahkam*, Nomor 2 Volume 15, 2015.
- Badriyah N, “Akad Mu’awadah dalam Konsep Fiqih dan Aplikasinya Di Bank Syari’ah”, *Jurnal Al Milal*, Nomor 1 Volume 1, Februari, 2013.
- Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Gugatan kelompok”, *Jurnal Yuridika*, Nomor 2 Volume 25, 2010.
- Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan di Kota Pekalongan”, *Indonesian Journal of Halal*, Nomor 1 Volume 1, 2018.
- Edy Supaino dan Martin Roestamy, “Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan kepada Konsumen Muslim”, *Jurnal Living Law*, Nomor 1 Volume 9, 2017.
- Eka Dewi Setia Tarigan, “Pengaruh Gaya Hidup, Label Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area”, *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, Nomor 1 Volume 3, November, 2016.
- Felicia Laurent, “Pengaruh E-Service Quality Terhadap Loyalitas Pelanggan Gojek Melalui Kepuasan Pelanggan”, *Jurnal AGORA*, Nomor 2 Volume 4, 2016.
- Hetty Hassanah, “Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Bisnis Secara Online Berdasarkan Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Nomor 1 Volume 32, 2015.
- Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Nomor 1 Volume 11, September, 2019.

- I Wayan Gede Asmara, “Perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas informasi produk import”, *Jurnal hukum*, Nomor 1 Volume 1, 2019.
- Jazuli Juwaini, “UU JPH untuk Melindungi Umat”, *Jurnal Halal*, Nomor 95 Volume 15, 2012.
- Johanis F. Mondoringin, “Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata”, *Jurnal Hukum Lex Privatum*, Nomor 3 Volume 12, November, 2023
- KN. Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Nomor 2 Volume 14, 2014.
- Larasati, A., Hati S. R. H., & Safira, A., “Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap dan Intensi Konsumen Muslim Untuk Membeli Produk Kosmetik Halal”, *Esensi, Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Nomor 2 Volume 8, 2018.
- Madia, P. B. M., & Atmadja, I. B. P., “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Nomor 12 Volume 7, 2019.
- Ni Kadek Diah Sri Pratiwi, Made Nurmawati, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Nomor 5 Volume 7, 2019.
- Nur Halis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal IUS*, Nomor 9 Volume 3, 2015.
- Nurmasyithah Ziauddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online”, *PETITA Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Nomor 1 Volume 2, 2017.
- Rahmi Ayunda, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Memiliki Kandungan Non-Halal di Indonesia”, *Maleo Law Journal*, Nomor 1 Volume 5, 2021.
- Rani Apriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Konsumen Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Kajian Ilmiah Hukum, Nomor 2 Volume 2, 2017.

- Syafrida, “Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, *Jurnal Adil*, Nomor 2 Volume 7, 2016.
- Tira Nur Fitria “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Nomor 1 Volume 3, 2017.
- Valentin, “Studi Deskriptif Motivasi Belanja Hedonis Pada Konsumen Toko Online Shopee”, *Jurnal EMBA*, Nomor 4 Volume 6, September, 2018.
- Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Nomor 1 Volume 4, 2016.

Skripsi

- A. A. Pratama, “Pengaruh Atribut Produk dan Labelisasi Halal Sebagai Variabel Moderating Terhadap Keputusan Pembelian Mie Instan Indomie (Studi Pada Mahasiswa Strata 1 Universitas Brawijaya Malang)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2015.
- David Han, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Kosmetik Ilegal Melalui Situs Online”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, 2022.
- Elfrida Mayang Sari HTP, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2021.
- Fella Fahitta Ayu Mareza, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Skincare Non-Bpom Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.
- Haifa Nadira, “Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pertanggungjawaban Ganti Rugi pada *Doorsmeer* Banda Aceh)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Riau, 2018.
- Laurent Fernanda Putri, “Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi Terhadap Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan *Share In Jar* Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Lisa Faizal, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabi’ dalam Aqad Bai’ Salam (Studi Kasus di BBPOM Banda Aceh)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Rainy, 2020.

Nisrina Disa Nusia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli online dan relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Makassar, 2015.

Rina Mariana, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Tidak Memiliki Label Halal”, *Skripsi*, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan, 2020.

Sri Wahyuni, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Tri Widodo, “Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Indomie”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Widi Wiranti, “Perlindungan Konsumen atas Hak Informasi dalam Transaksi Online”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Perjanjian Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya.

Data Elektronik

Neil Jimenez, “Shopee is Now The Biggest E-Commerce Website in Southeast Asia”, dalam <https://www.gizguide.com/2018/12/shopee-is-the-top-e-commerce-website-in-sea.html>. Akses 23 Juli 2023.

Shopee PT Shopee International Indonesia, “Company Profile”, dalam <https://www.linkedin.com/company/shopee/mycompany/>, Akses 22 Juni 2023.

Tim Shopee, “Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi”, dalam <https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71187>, Akses 17 Desember 2023.

<https://amp.kompas.com/regional/read/2020/03/08/06300041/7-kasus-kosmetik-ilegal-di-tanah-air-senilai-rp-1-miliar-hingga-diedarkan-di>, 28 Agustus 2023, 10.00 WIB.

<https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>, 27 November 2023, 13.00 WIB.

<https://careers.shopee.co.id/about/>, 22 November 2023, 14.20 WIB.

<https://dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen>, 27 November 2023, 13.00 WIB.

<http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>, 10 Desember 2023, 10.00 WIB.

<https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Fatwa-MUI-No.26-tahun-2013-Standar-Kehalalan-Produk-Kosmetika-dan-Penggunaannya.22>
Desember 2023, 20.00 WIB.

<https://kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-Nasional-Tumbuh-20>,
10 September 2023, 09.00 WIB.

<https://shp.ee/kqhbr9h>, 21 Desember 2023, 11.00 WIB.

<https://shp.ee/37c6jhd>, 21 Desember 2023, 11.20 WIB.

<https://shp.ee/ftai3mj>, 21 Desember 2023, 11.40 WIB.

<https://shp.ee/5jus7ss>, 05 September 2023, 12.00 WIB.

<https://shp.ee/3eicpcp>, 21 Desember 2023, 12.20 WIB.

<https://shp.ee/vh4h3se>, 21 Desember 2023, 12.40 WIB.

<https://shp.ee/rq3rhjd>, 21 Desember 2023, 13.00 WIB.

<https://shp.ee/cgrxznw>, 21 Desember 2023, 13.20 WIB.

<https://shp.ee/zvxxtgf>, 21 Desember 2023, 13.40 WIB.

<https://shp.ee/fcrcdhp>, 21 Desember 2023, 14.00 WIB.

<https://shp.ee/r3fugtq>, 21 Desember 2023, 14.20 WIB.

<https://shp.ee/8wud5r9>, 21 Desember 2023, 14.40 WIB.

<https://shp.ee/qnajjgz>, 21 Desember 2023, 15.00 WIB.

<https://shp.ee/h9pm99m>, 21 Desember 2023, 15.20 WIB.

<https://shp.ee/g8kxhfm>, 21 Desember 2023, 15.40 WIB.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejan Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 104/Perpus-S1/20/H/III/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI KHISNA HERAWATI
No Mahasiswa : 19410199
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM
TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS
INFORMASI HALAL PADA PRODUK
KOSMETIK IMPOR DALAM JUAL BELI
ONLINE DI APLIKASI SHOPEE.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **12%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Maret 2024 M
9 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK IMPOR DALAM JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI SHOPEE

ORIGINALITY REPORT

12% SIMILARITY INDEX	13% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	6% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
3	repository.umi.ac.id Internet Source	1%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	www.jogloabang.com Internet Source	1%
6	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	www.scribd.com Internet Source	1%